

**EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG
PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOMANAI
KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA
TAHUN ANGGARAN 2017-2018**

Skripsi

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Studi Akuntansi



Diajukan oleh :

SITI ZAKIAH

2015221730

**KONSENTRASI AKUNTANSI KORPORASI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
NOBEL INDONESIA
MAKASSAR
2019**

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2017-2018

Diajukan oleh

Nama : SITI ZAKIAH

Nim : 2015221730

Telah dipertahankan dihadapan tim penguji Tugas Akhir/Skripsi
STIE Nobel Indonesia pada tanggal 04 Maret 2019
Dan dinyatakan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar akademik
Sarjana Akuntansi – S.Ak

Makassar, 04 Maret 2019

Tim Penguji

Ketua

: Muh. Fachrul Syarlis, ST., SE, M.Pd

1.

Sekretaris

: Haeruddin, SE., MM

2.

Anggota

: Drs. H. Abdul Rauf, MM

3.


Mengesahkan
NOBEL
INDONESIA

Wakil Ketua I
Bidang Akademik

Ketua Jurusan

(Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si)

(Indrawan Azis, SE., M.Ak)



Mengetahui
Ketua STIE Nobel Indonesia

(Dr. H. Mashur Razak, SE., M.M)

SURAT PERNYATAAN

Nama : Siti Zakiah
NIM : 2015221730
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Korporasi

Judul Skripsi :

Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya bahwa Skripsi yang buat adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali apabila dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan milik orang lain. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar.

Makassar, 04 Maret 2019

Yang menyatakan



(Siti Zakiah)

ABSTRAK

Siti Zakiah. 2019. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018, dibimbing oleh Muhammad Fachrul Syarlis.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas pemanfaatan Dana Desa pada bidang pembangunan infrastruktur dan bidang pemberdayaan masyarakat Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa untuk tahun anggaran 2017-2018.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah melalui wawancara kepada informan yang dianggap berpotensi untuk memberikan informasi tentang pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, juga dengan melalui observasi dan dokumen.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa sudah efektif. Hal ini dapat dilihat melalui program-program pembangunan yang telah terlaksana sesuai dengan rencana pembangunan yang ditetapkan dalam musyawarah rencana pembangunan desa seperti embung, jembatan, jalan tani, pembangunan MCK/Jamban, perpipaan air bersih, lapangan olahraga dan pasar umum. Namun, keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan Dana Desa masih kurang. Hanya sebagian yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Kunci: *Dana Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa*

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

ABSTRACT

Siti Zakiah. 2019. *The Effectiveness of Utilizing Village Funds in Supporting Village Development at Bontomanai Village, Bungaya Sub-District, Gowa Regency in the Budget Year 2017-2018, supervised by Muhammad Fachrul Syarlis.*

The purpose of this research was to find out how effective the use of the Village Fund is in the infrastructure ground development and the ground of community empowerment at Bontomanai Village, Bungaya Sub-District, Gowa Regency in the budget year 2017-2018.

The method used was a qualitative research method with the research approach used was descriptive qualitative. The data collection method used was through interviews with informants who were considered to have the potential to provide information about the utilizing Village Funds to encourage development at Bontomanai Village, Bungaya Sub-District, Gowa Regency, also through observation and documents.

The results of this research indicate that utilizing Village Funds in supporting development at Bontomanai Village, Bungaya Sub-District, Gowa Regency has been effective. This can be seen through development programs that have been carried out according to the development plan stipulated in village development planning meetings such as water reservoir, bridges, farm roads, construction of toilets/latrines, piped water, sports fields and public markets. However, the community involvement of utilizing Village Fund is still lacking. Entirely some of them were involved in carrying out the activities.

Keywords: *Village Funds, Village Development, Village Community Empowerment*

NOBEL
INDONESIA INSTITUTE

MOTTO

"Ilmu itu diperoleh dari lidah yang gemar bertanya serta
Akal yang suka berpikir"

(Abdullah bin Abbas)

Jangan menjelaskan tentang dirimu
Kepada siapapun, karena yang menyukaimu
Tidak butuh itu. Dan yang membencimu
Tidak percaya itu.

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilamin

Dengan penuh kerendahan hati dan rasa syukur

Tiada henti kepada Allah SWT dan

Nabi Muhammad SAW,

Atas apa yang telah saya capai saat ini.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku yang Paling Kucintai

H. ABD BASIR P.

HJ. JOHRA

Serta seluruh keluarga besar dan para Sahabat Tercinta

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur Kehadirat *Allah Subhana Wataala* yang telah memberikan Rakhmat dan Hidayah-Nya kepada Penulis, sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi ini dengan baik, guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nobel Indonesia Makassar.

Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa bangga penulis mempersembahkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta Bapak H. Abd Basir P. dan Ibu Hj. Johra yang telah membesarkan dan mendidik penulis. Terwujudnya Skripsi ini juga adalah berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis menghantarkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Mashur Razak, SE., MM selaku Ketua STIE Nobel Indonesia Makassar yang telah memberikan persetujuan untuk mengadakan penelitian.
2. Bapak Dr. Ahmad Firman, SE., M.Si selaku Wakil Ketua I Bidang Akademik yang telah memberikan arahan bagi penulis
3. Bapak Indrawan Azis, SE., M.Ak. selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE Nobel Indonesia Makassar.
4. Bapak Muhammad Fachrul Syarlis, ST., SE., M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya, tenaga dan fikiran dalam membimbing serta mengarahkan penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

5. Bapak Haeruddin, SE., MM dan Bapak Drs. H. Abdul Rauf, MM. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak saran dan masukan dalam perbaikan penyusunan Skripsi ini.
6. Seluruh Aparat Desa Bontomanai, mulai dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, para Kepala Urusan, Kepala Seksi, Kepala Dusun serta Tokoh Masyarakat yang telah membantu penulis selama proses penelitian.
7. Kepada teman-teman seperjuangan mahasiswa, terutama Dewi, Wiwi, Rini dan Kakak Dama yang senantiasa menemani dan membantu dalam penyusunan Skripsi ini, juga kepada teman-teman kelas Akuntansi Pagi yang telah berjuang bersama selama kurang lebih 3 (tiga) tahun.
8. Kepada Reski dan Vita sahabatku, teman seperjuangan yang sudah bersedia menemani dan selalu memberi semangat selama 10 tahun terakhir.
9. Serta semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Skripsi ini merupakan sebuah simbol keberhasilan tersendiri bagi penulis yang telah melaksanakan penelitian. Kendatipun terwujudnya dalam format yang sangat sederhana dan penuh keterbatasan, penulis tetap berharap agar Skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Akhirnya tiada lain yang dapat penulis lakukan selain memohon maaf atas segala keterbatasan yang ada sekaligus menyerahkan kepada *Allah Subhana Wataala* semoga segala sumbangsih yang begitu tulus dari semua pihak mendapatkan pahala yang berlipat ganda.

Makassar, 20 Februari 2019

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pengertian Desa	9
2.2 Konsep Pembangunan Desa.....	12
2.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	14
2.3.1 Transparan	15
2.3.2 Akuntabel	15
2.3.3 Partisipatif.....	16
2.3.4 Tertib dan Disiplin Anggaran.....	16
2.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa.....	16
2.4.1 Perencanaan	17
2.4.2 Pelaksanaan	18
2.4.3 Penatausahaan.....	19
2.4.4 Pelaporan	19

2.4.5	Pertanggungjawaban.....	19
2.5	Konsep Dana Desa	20
2.5.1	Tujuan Program Dana Desa.....	21
2.5.2	Efektivitas Dana Desa	22
2.6	Konsep Akuntansi Desa	25
2.6.1	Akun-Akun Pokok.....	28
2.6.2	Kelemahan.....	30
2.6.3	Perlakuan Dana Terkait	31
2.7	Laporan Keuangan Desa	32
2.8	Penelitian Terdahulu	33
2.9	Kerangka Konseptual.....	36
BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian	39
3.2	Jenis Penelitian.....	39
3.3	Pendekatan Penelitian	39
3.4	Sumber Data.....	40
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	41
3.6	Teknik Analisis Data.....	42
3.7	Uji Kredibilitas (<i>Credibility</i>).....	43
3.8	Definisi Operasional	45
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	46
4.1	Gambaran Objek Penelitian.....	46
4.1.1	Sejarah Desa.....	46
4.1.2	Kondisi Desa	47
4.1.3	Keadaan Demografi	48
4.1.4	Keadaan Sosial dan Pendidikan	49
4.1.5	Perekonomian dan Tenaga Kerja	51
4.1.6	Sarana, Prasarana dan Infrastruktur	51
4.1.7	Gambaran Pemerintahan Desa Bontomanai.....	53
4.2	Hasil Penelitian.....	58
4.2.1	Perencanaan.....	59

4.2.2	Pelaksanaan	66
4.2.3	Penatausahaan	76
4.2.4	Pelaporan.....	79
4.2.5	Pertanggungjawaban	80
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		83
5.1	Kesimpulan.....	83
5.2	Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2018 Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Gowa	5
Tabel 4.2	Demografi Desa Bontomanai	48
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	49
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	50
Tabel 4.5	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bontomanai.....	51
Tabel 4.6	Sarana, Prasarana dan Infrastruktur	52
Tabel 4.7	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2017.....	62
Tabel 4.8	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018.....	63
Tabel 4.9	Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2017.....	70
Tabel 4.10	Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2017.....	71
Tabel 4.11	Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2018.....	73
Tabel 4.12	Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2018.....	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	38
Gambar 3.2 Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (<i>Multiple Sources</i>).....	44
Gambar 3.3 Triangulasi dengan Teknik yang Banyak (<i>Multiple Methods</i>).....	45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bontomanai

Lampiran 3 Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Lampiran 4 Hasil Wawancara

Lampiran 5 Foto Kegiatan

Lampiran 6 Dokumentasi Informasi Realisasi Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dalam suatu negara, hal ini diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 tentang Desa, (Sakthi, H., 2017). Pada sistem pemerintahan yang ada dan berlaku pada saat ini, desa mempunyai wewenang yang penting dalam membantu pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Juliana, E.,2017).

Perhatian pemerintah terhadap desa semakin hari semakin meningkat seiring dengan upaya untuk mempercepat terciptanya masyarakat sejahtera. Pembangunan desa yang cenderung terabaikan selama ini, juga berakibat pada rendahnya produktifitas masyarakat desa, malah angka pengangguran menjadi semakin tinggi, ujung-ujungnya juga memaksa mereka untuk hijrah ke kota mencari pekerjaan. Selanjutnya pembangunan desa yang terabaikan membuat partisipasi masyarakat menjadi rendah sehingga masyarakat terbiasa diberi dan mereka kurang inisiatif, baik dalam merencanakan apalagi melaksanakan pembangunan, mereka menjadi apatis dan tidak tahu mau melakukan apa. Kalau ini terus berlangsung maka pembangunan bukan saja tidak efektif, akan tetapi juga sasaran pembangunan tidak akan tercapai. (Yansen dalam Muhiddin, A., 2017).

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.

Dana Desa yang diprogramkan oleh pemerintah adalah salah satu bentuk kebijakan pemerintah untuk mencari solusi atas berbagai masalah yang dihadapi oleh desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, disebutkan bahwa Dana Desa (DD) adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Pasal 19 (1) menyebut bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Selanjutnya ayat (2) disebut bahwa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Anggaran pemerintah yang diberikan kepada desa pada hakikatnya digunakan untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dana tersebut harus digunakan dan di alokasikan sebagaimana mestinya sesuai

dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia.

Untuk mengantisipasi agar dana desa ini benar-benar dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah berupaya semaksimal mungkin menutup peluang terjadinya pelanggaran, oleh sebab itu unsur-unsur yang menjadi penunjang seperti regulasi, sumber daya manusia, dan program harus benar-benar siap sebab kalau unsur ini tidak siap maka dipastikan kebijakan akan mengalami kegagalan. Meski antisipasinya demikian, namun sampai pada implementasi dana desa ternyata masih ditemukan berbagai kendala, misalnya regulasinya belum siap, Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap bahkan program pun belum siap. Ketidaksiapan ini dikhawatirkan akan berpengaruh pada level bawah atau implementor ditingkat desa dan kemungkinan akan mengalami kegagalan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi (Muhiddin, A., 2017).

Evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan Dana Desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah. Proses evaluasi di tingkat pusat dilakukan oleh Kementerian Keuangan, bersama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan PDTT (Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi).

Secara umum proses evaluasi dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai dengan laporan pertanggungjawaban. Proses pelaksanaan evaluasi oleh pemerintah pusat dilakukan secara sinergis dan terpadu. Hal tersebut sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan Dana Desa sesuai dengan

prioritas yang ditetapkan dan untuk memastikan bahwa ketercapaian output dapat lebih maksimal. Agar proses evaluasi dapat lebih efektif maka telah ditetapkan mekanisme pemberian sanksi apabila dalam implementasi pengelolaan Dana Desa terdapat penyimpangan (Indrawati, S., 2017).

Pemerintah Kabupaten Gowa sejak tahun 2015 sudah mensosialisasikan penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Dana Desa (Siskeudes) dan menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang menggunakan aplikasi ini di seluruh desanya. Seperti dikemukakan Kepala Satgas Wilayah 1 Kadeputian Bidang Pencegahan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI, Tri Gamarefa (Tribun Timur, 11 Oktober 2017) bahwa diantara semua Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan, Gowa satu-satunya yang menerapkan Siskeudes di seluruh desanya. Gowa telah menerapkannya sejak 2016, bukan Cuma itu pelaporan dana desanya juga yang terbaik di Sulsel.

Dirjen Perimbangan Keuangan Kementrian Keuangan RI, Boediarso Teguh Widodo (Tribun Timur, 21 Desember 2017) mengungkapkan apresiasinya kepada Gowa karena menjadi urutan ke 7 yang daerahnya berhasil menuntaskan kemiskinan se-Sulsel. Dengan angka 8,4 persen yang bahkan lebih baik dari nasional dengan persen di atas angka 10. Dia pun berpesan agar para kepala desa mampu mengelola dana desa sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas demi kesejahteraan masyarakat. “Ukuran suksesnya pengelolaan dana desa ada dua yaitu jika masyarakat puas dengan sarana dan prasarana yang ada di desa serta menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin bagi masyarakat” tambahnya.

Dana Desa, tentu saja bukan satu-satunya dan bukan pula hal yang baru, sebelumnya sudah ada bantuan serupa, misalnya Alokasi Dana Desa (ADD), dan bantuan pemerintah pusat, bantuan pemerintah provinsi, dan bantuan pemerintah kabupaten (Muhiddin, A., 2017). Semua bantuan ini diperuntukkan bagi tugas-tugas kepala desa dan perangkatnya berkaitan dengan masalah-masalah pemerintahan, pembangunan, dan tugas-tugas kemasyarakatan.

Pada penelitian ini mengkaji Dana Desa pada wiayah Desa Bontomanai yang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang telah menerima dana desa. Desa Bontomanai menerima Dana Desa sejak tahun 2015 dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel 1.1.

Tabel 1.1
Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2018
Desa Bontomanai Kec. Bungaya Kab. Gowa

Tahun	Realisasi Penggunaan Dana Desa			Total Dana Desa
	Pembangunan Desa	Pemberdayaan Masyarakat	Modal Bumdes	
2015	Rp. 283.553.200	Rp. 3.000.000	Rp. -	Rp. 286.553.242
2016	Rp. 566.000.000	Rp. 14.500.000	Rp. 55.947.500	Rp. 636.477.633
2017	Rp. 796.292.550	Rp. 14.639.850	Rp. -	Rp. 810.932.429
2018	Rp. 955.923.100	Rp. 45.530.929	Rp. -	Rp.1.001.454.029

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2018) dan Olah Data Sekunder

Desa Bontomanai menerima Dana Desa mulai pada tahun 2015. Data diatas menunjukkan total Dana Desa yang diterima Desa Bontomani mulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 dengan realisasi penggunaan dana pada bidang Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat dan Modal BUMDes. Setiap tahun jumlah Dana Desa yang diterima Desa Bontomanai mengalami

kenaikan, dengan masing-masing kenaikan setiap tahunnya mulai dari tahun 2016 adalah sebesar 55% , tahun 2017 sebesar 22% , dan tahun 2018 sebesar 19%

Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa masih terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini Dana Desa. Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan Dana Desa.

Pada tahapan perencanaan penggunaan Dana Desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Desa, sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan sampai pada tahap pembahasan rencana penggunaan Dana Desa, tidak mengikutsertakan masyarakat. Sementara hasil dari pembahasan rencana penggunaan Dana Desa bukan tidak diinformasikannya kepada masyarakat secara umum hanya saja masyarakat umum mempercayai pihak pemerintah desa dan tokoh masyarakat lainnya dalam membahas pembangunan desa. Hal ini disebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk ikut kegiatan dalam membahas pembangunan desa. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditambahkan pemberdayaan masyarakat sebagai kelengkapan penggunaan Dana Desa, menjadikan masyarakat desa bukan sebagai objek belaka, tetapi sekaligus menjadi subjek pembangunan. (Pasal 4, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan dana desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Berdasarkan fenomena tersebut maka penulis tertarik mengangkat permasalahan ini ke dalam penelitian ilmiah dengan judul **“Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pemanfaatan dana desa dalam hal pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa serta efektivitas pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat?
2. Bagaimana rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan dana desa tahun berikutnya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai:

1. Efektivitas pemanfaatan dana desa dalam hal pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa serta untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat.
2. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada pemerintah desa sebagai bahan pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan dana desa tahun berikutnya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Penulis. Penelitian ini sebagai sarana dalam memahami, menambah dan mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang telah dipelajari.
- b. Bagi Pihak Desa Bontomanai. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam upaya penggunaan Dana Desa untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat serta untuk penyempurnaan pelaksanaan Dana Desa tahun berikutnya.
- c. Bagi peneliti yang akan datang. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, acuan pembelajaran dan informasi untuk menambah wawasan pihak lain yang berminat melakukan penelitian pada masalah yang sama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Desa

Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Menurut UU No. 22 tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 5 tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R. Bintarto dalam Juliana, E., 2017 desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi,

politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.

- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen- komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.2 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Sondang, 2005 dalam Mauliddin, A., 2017). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Indonesia pembangunan merupakan amanat konstitusi. Di dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan dan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah Pembangunan Nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/Lurah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka pemerintahan daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional dengan demikian maka dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan sebagai pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat diberi kewenangan fungsi-fungsi pemerintah tertentu untuk diselenggarakan pada tingkat daerah tetapi harus diperhatikan kemungkinan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dan juga tersedianya tenaga-tenaga pemerintah yang cukup dan mampu pada tingkat daerah.

Sejauh ini dapat diamati bahwa telah dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pembangunan pedesaan secara partisipatif, terutama dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa. Hal itu, antara lain ditandai dengan telah tersusunnya rancangan peraturan presiden tentang penataan

Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan rancangan peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No. 76 Tahun 2001). Pencapaian lain dengan telah dikembangkannya unit-unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UKD-SP) sebagai lembaga keuangan mikro pedesaan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat perdesaan ke modal usaha. Di samping itu, komitmen untuk terus meningkatkan keterkaitan perdesaan-perkotaan juga dilaksanakan melalui pengembangan prasarana-sarana dikawasan-kawasan agropolitan.

Namun tentu hal tersebut bukan jaminan pembangunan perdesaan akan berjalan sebagaimana keinginan yang diimpikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam rencana strategis pembangunan nasional. Jika tidak pembangunan secara nasional menjadi pincang, karena sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan perdesaan yang sebenarnya memiliki potensi dan kearifan lokal yang luar biasa dengan menunjang keberlangsungan Negara (Zakiyyah, A., 2017).

2.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan Desa. Asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dan harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Sesuai Permendagri No. 113

Tahun 2014, Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

2.3.1 Transparan,

Yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa (Indrawati, S., 2017). Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan (KK, SAP,2005). Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Transparansi dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/ mendapatkan/ mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa.

2.3.2 Akuntabel

Yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Akuntabel juga mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban . Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dan penggunaan

anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban. Asas ini mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDesa secara tertib, kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Partisipatif

Yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa. Partisipatif mempunyai pengertian bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Pengelolaan Keuangan Desa, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat para pemangku kepentingan di desa serta masyarakat luas, utamanya kelompok marjinal sebagai penerima manfaat dari program/kegiatan pembangunan di Desa.

2.3.4 Tertib dan Disiplin Anggaran

Yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya. Tertib dan disiplin anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Hal ini dimaksudkan bahwa pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

2.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni, V.W. 2015 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang

maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB I pasal 1 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari tahapan sebagai berikut:

2.4.1 Perencanaan

Menurut Sutarno, 2004 dalam Wulandari, S., 2017 perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang.

Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan Suharto, 2010 dalam Wulandari, S., 2017. Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti

tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan.

Tahapan perencanaan merupakan tahap yang berkaitan dengan APBDesa mulai dari penyusunan rancangan sampai dengan penetapannya. Rancangan APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDesa. Rancangan APBDesa tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama dengan BMD melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan APBDesa. Menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut, Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi. Setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan maka Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi APBDesa melalui peraturan desa (Suharso, 2016).

2.4.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008 dalam Wulandari, S., 2017).

Dalam pelaksanaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Terkait dengan penerimaan, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan

dalam peraturan desa. Sementara terkait dengan pengeluaran, pelaksana kegiatan membuat rencana anggaran biaya dan mempertanggungjawabkan pengeluaran berdasarkan rencana tersebut dalam bentuk SPP, pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP diverifikasi oleh sekretaris desa dan jika disetujui maka bendahara melakukan pembayaran (Suharso, 2016).

2.4.3 Penatausahaan

Bendahara melakukan penatausahaan dengan cara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank (Suharso, 2016).

2.4.4 Pelaporan

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota secara semesteran. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.4.5 Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri

format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.5 Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang perutukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang

Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

1. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
2. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa;
3. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa.

2.5.1 Tujuan Program Dana Desa

Program pemerintah pada dasarnya harus memiliki tujuan yang jelas dan memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Pada hakekatnya tujuan umum dari pembangunan perdesaan adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat perdesaan melalui pencapaian kemajuan sosial dan ekonomi secara berkesinambungan dengan tetap memperhatikan persamaan hak dan menunjang tinggi nilai-nilai keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Secara singkat dapat dikemukakan bahwa tujuan pembangunan secara luas adalah peningkatan perbaikan kualitas hidup masyarakat secara multidimensional. Alokasi Dana Desa pada dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

2.5.2 Efektivitas Dana Desa

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi (James L. Gibson, et. al *Organisasi dan Manajemen* dalam Aziz, N. Latifah, 2016).

Menurut Gibson dalam Aziz, N. Latifah, 2016 ada dua pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerja sama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan.

Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 (dua) kriteria, yakni (a) keseluruhan siklus masukan-proses-keluaran, dan (b) mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya. Kriteria ini kemudian berkembang dengan dimensi waktu jangka pendek meliputi:

- a. Kriteria produksi; mencerminkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan jumlah dan keluaran kualitas yang dibutuhkan lingkungan.

- b. Kriteria efisiensi; perbandingan keluaran terhadap masukan yang mengacu pada ukuran pengguna sumber daya yang langka dalam organisasi.
- c. Kriteria kepuasan; ukuran keberhasilan organisasi dalam memenuhi kebutuhan anggotanya.
- d. Kriteria keadaptasian; ketanggapan organisasi terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e. Kriteria pengembangan; mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya terhadap tuntutan lingkungan.

Sedangkan Steers dalam Aziz, N. Latifah, 2016 mengemukakan efektivitas tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi juga diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan di mana ukuran kriteria efektivitas itu sendiri sebenarnya *intangibile*. Lebih lanjut Steers mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah optimalisasi tujuan dengan asumsi bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Ada 4 (empat) kategori yang memengaruhi efektivitas yakni (a) sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi; (b) sifat lingkungan, seperti kondisi pasar dan ekonomi; (c) sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan; (d) kebijakan dan praktek manajerial.

Pendapat lainnya, Robbins dalam Aziz, N. Latifah, 2016 menyatakan keefektifan organisasi dilihat dari pencapaian tujuan yang kemudian dikenal

dengan pendekatan konstituensi strategis, bahwasanya organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi tuntutan konstituensi yang terdapat di lingkungan organisasi tersebut. Konstituensi yang dimaksud adalah pendukung kelanjutan eksistensi organisasi.

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni (a) pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai; (b) ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan; (c) sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program; dan (d) hasil sesuai harapan masyarakat (Aziz, N. Latifah 2016).

Memperhatikan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana berhasil mencapai tujuan dari apa yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan efektivitas kelola Dana Desa, pemerintah pusat Kementerian Desa dan PDTT dituntut untuk membuat evaluasi menyeluruh tentang implementasi Dana Desa sepanjang 2015 dan 2016. Menemukan kegagalan sistematis, budaya dan aplikasi kelola Dana Desa. Selanjutnya, menetapkan skema regulasi teknis sebagai *handbook* (buku panduan) dalam pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Efektivitas kelola Dana Desa juga membutuhkan inovasi, seperti pelaksanaan program sistem informasi

keuangan desa (Siskeudes), E-budgeting Dana Desa (APBDes), ataupun penguatan sistem informasi desa, sehingga tata kelola desa bisa terakses dan termonitor oleh masyarakat desa.

2.6 Konsep Akuntansi Desa

Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan-peraturan atau Undang-Undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur tentang pemerintahan desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal (Sujarweni, V. W., 2015).

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tidak bertujuan mencari laba. Walaupun lembaga pemerintahan senantiasa berukuran besar sebagaimana perusahaan, ia tergolong sebagai lembaga mikro. Oleh karena itu, akuntansi pemerintahan, sebagaimana akuntansi perusahaan digolongkan pula sebagai akuntansi mikro. Fungsi akuntansi pemerintahan biasanya lebih ditekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran negara serta pelaporan realisasinya (Rachmat, 2010).

Menurut Suharso, 2016 mengemukakan bahwa desa seharusnya berkewajiban menyelenggarakan akuntansi untuk mendukung proses akuntabilitas pengelolaan keuangannya kepada publik. Jika dihadapkan pada pilihan standar akuntansi yang ada saat ini, standar akuntansi yang cocok untuk akuntansi desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. Setiap entitas pelaporan pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menerapkan SAP. Selain itu, diharapkan adanya upaya pengharmonisan berbagai peraturan baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan SAP.

SAP ditetapkan di lingkungan pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Keterbatasan dari penerapan SAP akan dinyatakan secara eksplisit pada setiap standar yang diterbitkan.

Setidaknya ada dua alasan yang dapat memperkuat pendapat ini. Pertama, desa bertanggung jawab mengurus urusan pemerintahan (UU 6/2014, Pasal 1) dan Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota (UU 6/2014, Pasal 27). Alasan kedua, desa memperoleh pendapatan yang diantaranya bersumber dari APBN dan APBD (UU 6/2014, Pasal 72). Dua alasan tersebut menunjukkan hubungan yang erat antara aktivitas desa dengan aktivitas pemerintahan. Mengingat desa memiliki karakteristik yang khas, tidak menutup kemungkinan pula untuk mengembangkan standar akuntansi tersendiri atau tetap mengacu SAP namun dengan sistem akuntansi yang berbeda dari sistem akuntansi pemerintah pusat dan daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa merupakan batu loncatan bagi pembangunan sistem

akuntansi desa. Teknik akuntansi yang dipilih dalam peraturan tersebut relative masih sederhana.

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas (*Cash Based Accounting*). Menurut Faud, M.R., 2014 akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui dan mencatat transaksi keuangan pada saat kas diterima atau dibayarkan. Fokus pengukurannya pada saldo kas dan perubahan saldo kas, dengan cara membedakan antara kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan. Lingkup akuntansi berbasis kas ini meliputi saldo kas, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.

Keterbatasan sistem akuntansi ini adalah keterbatasan informasi yang dihasilkan karena terbatas pada pertanggung-jawaban kas saja, tetapi tidak memperlihatkan pertanggung-jawaban manajemen atas aktiva dan kewajiban. Meski berbasis kas, entitas desa tetap diminta menyajikan informasi terkait aset non-kas dan kewajiban pada akhir tahun anggaran.

Pembukuan desa dilakukan dengan sistem *single entry*. Sarana pencatatan utama adalah buku kas umum yang berfungsi untuk merekam semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Selanjutnya untuk memilah rincian transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan jenis kegiatan dibuat buku kas pembantu kegiatan. Selain itu juga ada buku kas pembantu pajak, dan buku bank desa.

Laporan keuangan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban Kepala Desa kepada Bupati/Walikota adalah Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Laporan tersebut berisi informasi pendapatan, belanja,

dan pembiayaan desa. Laporan pertanggungjawaban juga dilampiri dengan laporan Kekayaan Milik Desa yang isinya mirip dengan neraca, yaitu berupa informasi tentang aset lancar dan tidak lancar; kewajiban jangka pendek; dan kekayaan bersih yang diperoleh dari selisih antara aset dengan kewajiban.

2.6.1 Akun-Akun Pokok

Sebagaimana disebutkan di atas, akun pokok Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Pendapatan desa diakui pada saat kas diterima dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pendapatan desa disajikan pada menurut klasifikasi kelompok dan jenis pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli desa, transfer, pendapatan lain-lain, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan asli desa dapat berupa hasil usaha, hasil aset swadaya, partisipasi dan gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Transfer terdiri dari (1) dana desa; (2) bagian dari hasil pajak daerah kabupaten /Kota dan retribusi daerah; (3) alokasi dana desa; dan (4) bantuan keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/Kota. Pendapatan lain-lain dapat berupa hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa, dipergunakan dalam rangka mendanai

penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa diakui pada saat kas dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Belanja desa disajikan berdasarkan kelompok bidang, kegiatan dan jenis belanja (klasifikasi ekonomi). Klasifikasi kelompok terbagi menjadi lima, meliputi: (1) penyelenggaraan pemerintahan desa; (2) pelaksanaan pembangunan desa; (3) pembinaan kemasyarakatan desa; (4) pemberdayaan masyarakat desa; dan (5) belanja tak terduga. Selanjutnya klasifikasi kelompok dibagi lagi menjadi kegiatan-kegiatan di mana didalamnya terdiri dari belanja menurut klasifikasi ekonomi (belanja pegawai; belanja barang dan jasa; dan belanja modal).

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa diakui pada saat kas diterima/dikeluarkan dan didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Pembiayaan disajikan berdasarkan kelompok penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Selanjutnya Laporan Kekayaan Milik Desa terdiri dari tiga akun pokok yaitu aset desa, kewajiban, dan kekayaan bersih.

1) Aset Desa

Adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah. Aset disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya yaitu berupa aset lancar dan aset tidak lancar. Contoh aset lancar adalah Kas, Piutang Desa, dan Persediaan. Sedangkan aset tidak lancar meliputi penyertaan modal

pemerintah desa dan aset tetap milik desa (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi), dan cadangan dan aset non lancar lainnya.

2) Kewajiban

Adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh pemerintah desa.

3) Kekayaan bersih,

Yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

2.6.2 Kelemahan

Beberapa kelemahan akuntansi desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113/2014 adalah:

1. Penggunaan basis kas menyebabkan beberapa masalah seperti: penerimaan atau pengeluaran yang sifatnya non-kas tidak tercermin dalam laporan keuangan; aset non-kas dan kewajiban tidak tercatat secara akuntansi; dan laporan operasional tidak bisa disusun.
2. Penggunaan *single entry* menyebabkan Laporan Milik Desa tidak bisa disamakan dengan neraca yang seharusnya mencerminkan persamaan dasar akuntansi “aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas”. Laporan Milik Desa juga tidak dihasilkan dari catatan transaksi selama satu periode akuntansi sehingga validitasnya masih bisa diragukan.
3. Tidak ada kewajiban membuat catatan atas laporan keuangan sehingga informasi yang disajikan belum tentu memberikan informasi yang lengkap kepada pengguna laporan keuangan.

4. Belum terlihat konsep konsolidasi laporan keuangan desa dengan laporan keuangan pemerintah daerah padahal desa memperoleh alokasi dana baik dari pemerintah pusat maupun daerah yang ditransfer melalui APBD.

2.6.3 Perlakuan Dana Terikat

Pemerintah desa memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat yang dinamakan Dana Desa. Dalam perspektif akuntansi, Dana Desa tersebut merupakan salah satu bentuk pendapatan desa yang bersifat mengikat. Hal ini terlihat dari pembatasan penggunaan dana desa pada bidang tertentu sesuai prioritas yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Pembatasan tersebut dipertegas lagi, yaitu dengan adanya mekanisme persetujuan Bupati/Walikota terhadap penggunaan dana untuk hal yang tidak sesuai dengan prioritas (Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.07/2015, Pasal 27).

Selain pembatasan penggunaan, pelaporan Dana Desa juga diminta membuat laporan realisasi penggunaan dana desa (Pasal 19-21) dan dikonsolidasi di level Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan ke Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan gubernur (Pasal 23). Dana terikat semacam dana desa ini juga bisa muncul dari bantuan keuangan yang berasal dari APBD provinsi dan Kabupaten/Kota, apabila provinsi atau Kabupaten/Kota menyalurkan bantuan dengan batasan-batasan penggunaan tertentu. Dengan demikian ada kemungkinan desa mengelola beberapa macam dana terikat.

Jika memang diperlukan, pentingnya pengendalian terpisah atas dana terikat yang dikelola desa maka ini membuka peluang penerapan akuntansi dana pada pemerintahan desa. Namun demikian, penerapan praktik ini perlu mempertimbangkan kesiapan sumber daya manusia pada pemerintah desa. Banyaknya produk laporan juga berisiko mengganggu kinerja aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

2.7 Laporan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni, V.W., 2015 tahap dalam pembuatan laporan keuangan desa adalah sebagai berikut:

1. Membuat rencana berdasarkan visi misi yang dituangkan dalam penyusunan anggaran.
2. Anggaran yang dibuat terdiri dari akun pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Setelah anggaran disahkan maka perlu dilaksanakan. Dalam pelaksanaan timbul transaksi. Transaksi tersebut harus dilakukan pencatatan lengkap dengan pengumpulan bukti-bukti transaksi, kemudian berdasarkan transaksi ini dicatat dalam jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca. Neraca ini fungsinya untuk mengetahui kekayaan/posisi keuangan desa.

3. Selain menghasilkan neraca bentuk pertanggungjawaban pemakaian anggaran dibuatlah laporan realisasi anggaran desa.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam laporan realisasi

anggaran. Basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam neraca. Laporan keuangan desa ada dua yaitu:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran desa adalah rencana keuangan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disepakati antara pemerintahan desa dan badan permusyawaratan desa, serta ditetapkan oleh peraturan desa. Anggaran dibuat sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Desa

Laporan realisasi anggaran berdasarkan SPAP menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/deficit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

2.8 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema penelitian penulis adalah sebagai berikut:

Juliana, E., (2017) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan” dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa telah berperan memberikan peningkatan pendapatan riil masyarakat pedesaan dan hal tersebut diakui oleh 69% masyarakat yang diwawancarai. Kebijakan dana desa juga memiliki peran dalam penambahan sarana dan prasarana fisik di pedesaan dan hasil kajian menemukan sebesar 86%

menyatakan setuju bahwa ada nya penambahan sarana dan prasarana pedesaan. Pengelolaan dana desa dilihat dalam konteks perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan transparansi serta dampaknya bagi masyarakat sudah dilaksanakan dengan baik namun masih belum sepenuhnya sesuai dengan harapan masyarakat pedesaan. Dari hasil analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa dampak yang diharapkan dari dana desa dalam menunjang pembangunan di pedesaan dalam jangka pendek dapat dikatakan cukup baik.

Zakkiyah, A., (2017) melakukan penelitian tentang “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tinggi Mae Kec. Barombong Kabupaten Gowa” dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tergolong sudah baik. Terdapat beberapa temuan dalam pengelolaan dana ADD, diantaranya (1) Dalam perencanaan pengelolaan ini sudah melibatkan masyarakat meskipun masyarakat belum dapat mengakses semua informasi tentang ADD itu sendiri, (2) Pengelolaan pembangunan seperti irigasi, pembuatan talut, serta rabat jalan telah dibangun, (3) Kurangnya partisipasi dalam masyarakat terkait pembangunan desa, (4) Pengelolaan dana ADD ini masih belum tepat sasaran, ini menjadi hambatan dalam proses pengelolaan ADD di Desa Tinggimae. Dari hasil analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD pada Desa Tinggimae tergolong baik. Adapun beberapa yang perlu diperhatikan yaitu melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa, serta meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan yang transparan serta akuntabel.

Mauliddin, A., (2017) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kec. Kembang Tanjung Kab. Pidie” yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah *pertama*, Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD) Di Gampong Menasah Mee sudah cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan dengan musyawarah bersama. Pembangunan seperti MCK, Jalan desa, Saluran Pembuangan, kantor desa, kantor PKK dan pagar menasah. *Kedua* Pembangunan yang dilakukan oleh tim pelaksana Alokasi Dana Desa (ADD) dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan dilakukan dengan pengawasan semua pihak termaksud masyarakat. Mengawasi bersama pembangunan infrastruktur menjadi sesuai seperti yang direncanakan di awal. Dari hasil analisa di atas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan program dana desa pada Gampong Meunasah Mee Kec. Kembang Kab. Pidie sudah efektif, dilihat dari hasil infrastruktur yang dibangun dari program dana desa sudah sesuai dengan hasil yang direncanakan di awal.

Risma Hafid (2016) melakukan penelitian tentang “Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016” dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan jumlah program-program pembangunan yang telah terealisasi sesuai dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah desa melalui musrenbang. Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan

pemanfaatan dana desa di Desa Mangilu sudah cukup baik, dimana masyarakat telah ikut terlibat dalam penyusunan rencana pembangunan sampai pada pelaksanaan program-program.

Beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat menjadi acuan pembelajaran untuk menambah wawasan dan informasi bagi saya sebagai calon peneliti yang akan melakukan penelitian dengan tema yang sama. Pada penelitian ini mengangkat tema “Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa” yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Pada penelitian ini hasil yang diharapkan bahwa dalam pengelolaan dana desa, pemerintah dapat melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam program pembangunan desa, sehingga pemanfaatan dana desa ini benar dikatakan efektif karena berhasil mencapai tujuan dari apa yang telah direncanakan.


2.9 Kerangka Konseptual

Dana Desa sangat penting menjadi piranti sosial untuk kesejahteraan masyarakat desa dan merealisasikan konsepsi membangun dari desa. Efektifitas sebuah pembangunan juga dinilai dari hasil pembangunan tersebut dirasakan oleh masyarakat secara berkelanjutan. Berkelanjutan dengan maksud pembangunan yang dilakukan sesuai dengan partisipasi masyarakat dan dapat dinikmati oleh masyarakat secara berkelanjutan. Partisipasi masyarakat juga dibutuhkan dari berbagai pihak dan yang terpenting kontribusi masyarakat lokal. Partisipasi adalah ikut serta mengambil bagian dalam kegiatan bersama.

Dana Desa selama ini yang lebih banyak difokuskan dalam bentuk fisik pada dasarnya melalui sebuah proses perencanaan yang matang yang disertai dengan partisipasi masyarakat sekitar. Didalam proses inilah masyarakat duduk bersama merumuskan apa yang menjadi program pembangunan dari dana desa yang didapatkan, partisipasi inilah yang menjadi salah satu titik awal keefektifan sebuah pembangunan bersama.

Pemerintah desa berhak merencanakan pembangunan dari desa untuk kemajuan desa. Pembangunan desa sebagaimana yang dimaksud disusun oleh pemerintah desa dan partisipasi seluruh masyarakat desa. Dalam pembangunan desa, pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pemerintah dan masyarakat desa adalah dua pihak yang harus terlibat dalam pembangunan desa. Adapun pada pengelolaan dana desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dapat dijadikan sebagai alat ukur sebuah efektivitas dari pemafaatan dana desa dengan tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, sehingga dari hasil yang diharapkan pada penelitian ini dapat menjadi rekomendasi kepada pemerintah desa untuk penyempurnaan pelaksanaan dana desa kedepannya.

Gambaran mengenai kerangka konseptual penelitian ini yang berfungsi sebagai penuntun, alur berpikir dan sebagai dasar dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.



Sumber: Peneliti

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Urusan, para Kepala Seksi dan para Kepala Dusun, sebagai pengelola Dana Desa. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa dan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Hasil pengelolaan Dana Desa tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Desa melalui penelitian ini sebagai gambaran dalam mengelola Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilaksanakan mulai pada tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Februari 2019.

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Metode penelitian ini menggunakan teknik analisis mendalam yaitu mengkaji masalah secara kasus perkasus karena metodologi kualitatif yakin bahwa sifat suatu masalah satu akan berbeda dengan sifat dari masalah lainnya.

3.3 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara mendalam terkait dengan masalah yang diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisa yang tidak menggunakan prosedur analisa statistik atau cara kuantitatifikasi lainnya.

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik dengan mendeskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya, tetapi laporannya bukan sekedar bentuk laporan suatu

kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah serta memahami atau memperoleh pemahaman mengenai fenomena atau gejala yang diangkat untuk diteliti secara mendalam.

Pendekatan penelitian ini menyajikan satu gambar yang terperinci tentang satu situasi khusus, setting sosial atau hubungan yang digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan.

Pengetahuan tersebut diperoleh dari survey literature, laporan hasil penelitian, atau dari hasil studi eksplorasi. Melalui pengetahuan atau informasi yang dimiliki tentang gejala yang diselidiki dan dengan melakukan pengukuran yang cermat atas masalah tersebut akan dapat di deskripsikan secara jelas dan terperinci tentang apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa dari gejala itu. Jadi penelitian deskriptif berhubungan dengan frekuensi, jumlah dan karakteristik dari gejala yang diteliti.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

- a. Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi riset dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah literature, jurnal-jurnal penelitian, media massa, sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan penting dalam menunjang penelitian ini.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif peneliti ialah instrumen penelitian. Keberhasilan dalam pengumpulan data banyak ditentukan oleh kemampuan peneliti menghayati situasi sosial yang dijadikan fokus penelitian. Peneliti dapat melakukan wawancara dengan subjek yang diteliti, peneliti harus mampu mengamati situasi sosial, yang terjadi dalam konteks yang sesungguhnya, peneliti dapat memfoto fenomena, simbol dan tanda yang terjadi, peneliti mungkin pula merekam dialog yang terjadi. Peneliti tidak akan mengakhiri fase pengumpulan data, sebelum ia yakin bahwa data yang terkumpul dari berbagai sumber yang berbeda dan terfokus pada situasi sosial yang diteliti telah mampu menjawab tujuan penelitian. Dalam konteks ini validitas, reliabilitas, dan triangulasi (*triangulation*) telah dilakukan dengan benar, sehingga ketepatan (*accuracy*) dan kredibilitas (*credibility*) tidak diragukan lagi oleh siapa pun (Yusuf, A. M., 2013).

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mendatangi Desa dan menemui pihak terkait yang dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari Desa meliputi:

1. Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak terkait dengan mengajukan berbagai pertanyaan yang terkait dengan tujuan penelitian.

2. Observasi atau pengamatan langsung ke Desa Bontomanai yang menjadi subjek penelitian, dimana melakukan pengamatan mengenai manfaat Dana Desa dalam menunjang Pembangunan Desa.
3. Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tersebut dapat berupa teks tertulis berupa karya tulis, *artefacts*, gambar, maupun foto.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dengan metode pemberian informasi dalam bentuk tulisan, yaitu menganalisa data dengan cara mendiskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul dan menyajikannya dalam bentuk teks tertulis hingga dapat ditarik kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

Untuk menganalisa masalah dan fenomena yang terjadi di lapangan maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pengumpulan informasi melalui wawancara dan telaah dokumen.
2. Reduksi data. Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data mentah yang muncul dari catatan mengenai hal-hal yang ada di lapangan. Langkah ini bertujuan untuk memilih informasi yang sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian.
3. Penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dimaksudkan agar data hasil reduksi terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga mudah dipahami. Penyajian dalam bentuk uraian naratif. Pada langkah ini, data yang relevan

disusun sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan. Hal itu dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara masalah untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan tindak lanjut penelitian agar tercapai tujuan penelitian.

4. Penarikan Kesimpulan. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan mengenai hal-hal yang terjadi dilapangan sehingga data yang dihasilkan teruji validitasnya.

3.7 Uji Kredibilitas (*Credibility*)


Yusuf, A.M., 2014 keakuratan, keabsahan, dan kebenaran data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketepatan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya, maka peneliti dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara, salah satunya yaitu melakukan triangulasi sesuai aturan.

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode yang berbeda. Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama. Lebih banyak dalam sumber (*multiple resources*) dapat diartikan pula dalam dua hal, yaitu jumlah

eksemplarnya dan berbeda sumbernya dalam informasi yang sama. Umpama: memverifikasi hasil *interview* kepada sumber lain, tentang informasi yang sudah ada. Andai kata hasil verifikasi berbeda, berarti ada yang tidak benar. Apakah hasil *interview* pertama atau kedua? Lanjutkan lagi *interview* dengan sumber ketiga tentang informasi yang sama, dan seterusnya sampai hasil *interview* meyakinkan peneliti. Itulah informasi yang sesungguhnya.


Penggunaan metode yang berbeda dapat diartikan bahwa jika pada tahap pertama informasi dikumpulkan dengan observasi tentang suatu aspek, maka berikutnya gunakan lagi metode lain seperti wawancara untuk mengumpulkan informasi yang sama. Andai kata belum yakin, cari dan temukan lagi informasi di dalam dokumentasi tentang aspek yang sama dengan aspek yang dikumpulkan datanya melalui observasi dan *interview*.

Beberapa cara yang dapat digunakan untuk memperoleh data pada metode triangulasi dapat dilihat pada gambar 3.2 dan gambar 3.3 berikut ini:



Sumber : Yusuf, A.M., 2014

Gambar 3.2 Triangulasi dengan Sumber yang Banyak (*Multiple Sources*).



Sumber : Yusuf, A.M., 2014

Gambar 3.3 Triangulasi dengan Teknik yang Banyak (*Multiple Methods*).

3.8 Definisi Operasional

Dalam sebuah penelitian, perlu dijelaskan definisi operasional mengenai istilah-istilah kunci untuk mempertegas, memberikan arah, dan menghindari kesalah pahaman. Adapun istilah kunci yang dipandang penting untuk didefinisikan pada penelitian ini adalah efektivitas pemanfaatan dana desa.

Efektivitas adalah suatu pencapaian tujuan dari apa yang telah direncanakan. Jadi, efektivitas pemanfaatan dana desa adalah tercapainya tujuan dana desa pada pembangunan desa yang pada proses pengelolaanya (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) pemerintah dan masyarakat desa berpartisipasi dengan membentuk kolaborasi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Objek Penelitian

Desa Bontomanai adalah desa yang terletak di Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa yang mempunyai luas wilayah $\pm 1.997 \text{ Km}^2$ dengan jumlah penduduk 3.431 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 1.678 jiwa dan perempuan sebanyak 1.753 jiwa. Desa Bontomanai terdiri dari 6 (enam) Dusun yaitu Dusun Tanetea, Dusun Bontosuro, Dusun Botong I, Dusun Botong II, Dusun Moncongan, dan Dusun Talumene yang juga mempunyai 20 RK dan 32 RT.

4.1.1 Sejarah Desa

Desa Bontomanai merupakan desa yang berasal dari pemekaran Desa Sapaya pada tahun 1984. Desa Bontomanai pertama kali dipimpin oleh H. Syamsuddin Tompo pada tahun 1984 s/d 1999 selama 3 periode, kemudian pada tahun 1999 s/d 2011 dipimpin oleh H. Abd Basir P. Dg. Nai selama 2 periode, pada tahun 2011 s/d 2017 dipimpin oleh H. Nurdin K. Dg. Tutu selama satu periode. Pada akhir tahun 2018 telah terpilih Moh Idrus, S.Pd.I sebagai Kepala Desa baru yang akan memimpin desa Bontomanai sampai 5 tahun kedepan.

Pada tahun 2004 Desa Bontomanai dimekarkan menjadi 2 (dua) desa yaitu Desa Bontomanai dan Desa Mangempang. Sebelum pemekaran Desa Bontomanai terbagi atas 3 dusun yaitu Dusun Moncongmange, Dusun Bontosuro dan Dusun Datara. Kemudian setelah pemekaran Desa Bontomanai dibagi menjadi 5 (lima) Dusun yaitu, Dusun Tanetea, Dusun Bontosuro, Dusun Botong I, Dusun Botong II dan Dusun Moncongan.

4.1.2 Kondisi Desa

a. Batas Wilayah, Jarak dan Waktu Tempuh

Desa Bontomanai berada 60 Km dari Propinsi dengan waktu tempuh 180 menit, 48 Km dari Kabupaten dengan waktu tempuh 120 menit dan 2 Km dari Kecamatan Bungaya dengan waktu tempuh 15 menit. Desa Bontomanai mempunyai luas wilayah $\pm 1997 \text{ Km}^2$, yang terdiri dari 40.70 Km^2 berupa pemukiman/pekarangan, 5 Km^2 berupa bangunan umum, 338.90 Km^2 berupa sawah, 562.30 Km^2 berupa ladang, 358 Km^2 berupa perkebunan, 650 Km^2 berupa hutan, 10 Km^2 berupa padang rumput, 3 Km^2 berupa sungai, 0.5 Km^2 berupa kolam, 3.5 Km^2 berupa lapangan olahraga, dan $\pm 3 \text{ Km}^2$ berupa kuburan. Adapun batas-batas wilayah Desa Bontomanai sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Manuju
- 2) Sebelah Selatan : Desa Buakkang Kecamatan Bungaya
- 3) Sebelah Barat : Desa Mangempang Kecamatan Bungaya
- 4) Sebelah Timur : Kelurahan Sapaya Kecamatan Bungaya

b. Iklim

Desa Bontomanai, sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis dengan 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap aktivitas masyarakat di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya. Tipologi desa Bontomanai adalah daratan. Keadaan tanah di Desa Bontomanai terbilang cukup subur, hal ini terlihat dari sebagian besar masyarakat hidup dari sektor pertanian.

Desa ini merupakan desa bukan wilayah pantai tapi melainkan wilayah dataran atau berbukit-bukit. Khusus Desa Bontomanai memiliki curah hujan rata-rata 2.500 mm yang berlangsung \pm 4 bulan dalam setahun. Adapun suhu rata-rata di Desa Bontomanai yakni 24 °C, sementara bentang wilayahnya adalah wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 450 m di atas permukaan laut.

4.1.3 Keadaan Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil desa, jumlah penduduk desa Bontomanai adalah 1.997 jiwa dengan komposisi tersaji pada tabel 4.2.

Tabel 4.2 Demografi Desa Bontomanai

NO.	DUSUN	LUAS (Ha/Km ²)	JUMLAH PENDUDUK			JUMLAH KK	JUMLAH RK	JUMLAH RT
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah			
1.	TANETEA	413	344	390	734	204	4	4
2.	BONTOSURO	302	388	390	778	211	4	6
3.	BOTONG I	445	310	323	633	204	3	6
4.	BOTONG II	259	284	330	614	163	3	6
5.	MONCONGAN	291	173	171	344	88	3	6
6.	TALUMENE	287	179	149	328	97	3	4
JUMLAH		1.997	1.678	1.753	3.431	967	20	32

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

Tabel di atas menggambarkan bahwa luas wilayah Desa Bontomanai adalah 1.997 Km², dari 6 (enam) pembagian wilayah Dusun Botong I adalah wilayah yang terluas dengan luas 445 Km². Desa Bontomanai memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.431 jiwa. Dengan perbandingan penduduk dari semua tingkatan usia laki-laki sebanyak 1.678 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 1.753 jiwa.

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

No.	Struktur Usia	Jumlah	Jenis Kelamin	
			Laki-laki	Perempuan
1.	0-6 Tahun	316 Jiwa	171 Jiwa	145 Jiwa
2.	7-15 Tahun	654 Jiwa	327 Jiwa	327 Jiwa
3.	16-18 Tahun	234 Jiwa	110 Jiwa	124 Jiwa
4.	19-24 Tahun	218 Jiwa	108 Jiwa	110 Jiwa
5.	25-55 Tahun	1.465 Jiwa	700 Jiwa	765 Jiwa
6.	56-79 Tahun	432 Jiwa	201 Jiwa	234 Jiwa
7.	80 Tahun ke atas	98 Jiwa	42 Jiwa	56 Jiwa
Total Penduduk Jiwa		3.417 Jiwa	1.678 Jiwa	1.753 Jiwa

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

Pada tabel 4.3 diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk dengan usia rata-rata 25-55 tahun adalah jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah penduduk sebanyak 1.465 jiwa, 48% adalah laki-laki dan 52% adalah penduduk perempuan.

4.1.4 Keadaan Sosial dan Pendidikan

Kehidupan sosial budaya dalam tataran masyarakat desa Bontomanai merupakan suatu tataran yang berpegang teguh pada kepercayaan agama islam. Hubungan kekerabatan dan ikatan kekeluargaan dalam lingkup Desa Bontomanai sangat erat dimana masyarakat memiliki unsur gotong royong yang sangat erat. Hubungan ini disebabkan karena terjadinya perkawinan sesama warga desa yang dapat menumbuhkan hubungan emosional antara masyarakat desa.

Pendidikan merupakan aspek penting dalam membentuk kualitas manusia yang memiliki daya saing. Adanya fasilitas pendidikan yang memadai serta pemahaman masyarakat tentang pentingnya menempuh pendidikan formal maupun noformal mempengaruhi peningkatan taraf pendidikan.

Secara detail latar belakang tingkat pendidikan masyarakat Desa Bontomanai tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Keterangan	Jumlah (Orang)
1.	Buta huruf	179
2.	Tidak tamat SD	270
3.	Tamat SD	567
4.	SMP	678
5.	M.Ts / Ponpes	137
6.	SMA	483
7.	SMK	59
8.	MA	76
9.	D2	15
10.	D3/ Sarjana Muda	103
11.	S1	57
12.	S2	8

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Bontomanai sudah memenuhi kebutuhan yang ada, hal tersebut dapat dibuktikan pada sarana pendidikan yang memadai mulai dari jenjang Taman Kanak-Kanak Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 1 buah, Sekolah Dasar (SD) sebanyak 3 buah, MI sebanyak 1 buah, SMP sebanyak 1 buah, Mts/Pesatren sebanyak 2 buah dan MA sebanyak 2 buah, serta juga lulusannya yang sudah mencapai tingkat Strata 1 (S-1). Namun masih ada masyarakat yang berada pada tingkat buta huruf, berdasarkan observasi masyarakat yang berada pada tingkat tersebut adalah masyarakat yang lanjut usia dan beberapa dari masyarakat yang tidak tamat pada Sekolah Dasar.

4.1.5 Perekonomian dan Tenaga Kerja

Roda perekonomian Desa Bontomanai adalah pertanian dan peternakan. Sektor ekonomi yang dominan adalah sector pertanian, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan pada tabel 4.5. Berikut merupakan tabel data mata pencaharian masyarakat Desa Bontomanai:

Tabel 4.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bontomanai

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1.	Petani	1.223
2.	Peternak	516
3.	Pedagang	72
4.	PNS	19
5.	TNI	2
6.	POLRI	3
7.	Pegawai BUMN	1
8.	Pegawai Swasta	35
9.	Buruh Tani	150
10.	Buruh Bangunan	42
11.	Pengrajin	5
12.	Penjahit	7
13.	Sopir	20
14.	Tukang Kayu	8
15.	Tukang Batu	21
16.	Tukang Cukur	2
17.	Lain-lain	79

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

4.1.6 Sarana, Prasarana dan Infrastruktur

Sarana, prasarana dan Infrastruktur ini berupa sarana peribadahan, sarana kesehatan, pendidikan dan jalan. Masyarakat Desa Bontomanai adalah mayoritas muslim, hal ini menyebabkan sarana peribadahan adalah masjid dan musholla yang tersebar di beberapa titik di Desa Bontomanai.

Sarana prasarana dan infrastruktur di desa Bontomanai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Sarana, Prasarana dan Infrastruktur

No.	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Balai Desa	0	Unit
2.	Kantor Desa	1	Unit
3.	Masjid	11	Unit
4.	Musholla	3	Unit
5.	Gereja	0	Unit
6.	Tempat Pemakaman Umum	4	Titik
7.	Poskamlig	5	Unit
8.	TK / PAUD	4	Unit
9.	SD	3	Unit
10.	MI	1	Unit
11.	SMP	1	Unit
12.	Mts / Pesantren	2	Unit
13.	MA	2	Unit
14.	Pustu	1	Unit
15.	Rumah Bersalin	1	Unit
16.	Posyandu	6	Unit
17.	Apotik / Toko Obat	1	Unit
18.	Polides	1	Unit
19.	Jalan Aspal	6	Km
20.	Jalan Pengerasan	12	Km
21.	Jalan Tanah	17	Km
22.	Jalan Setapak	5	Km

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

Jalan merupakan poin penting dari pembangunan suatu wilayah. Jika telah terdapat jalan, maka secara tidak langsung hal tersebut mampu membuka akses keluar masuk menuju wilayah tersebut. Jalan yang terdapat di Desa Bontomanai sangat beragam mulai dari jalan aspal, jalan pengerasan, jalan tanah dan jalan setapak. Kondisi prasarana jalan umumnya sudah baik, hanya saja terdapat

beberapa ruas jalan yang rusak. Dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan di Desa Bontomanai, pemerintah menyediakan sarana kesehatan berupa Pustu, Rumah Bersalin, Posyandu, Apotik dan Polindes dengan jumlah masing-masing terdapat pada tabel 4.6 di atas.

4.1.7 Gambaran Pemerintahan Desa Bontomanai

4.1.7.1 Visi dan Misi

a. Visi

Visi pembangunan Desa Bontomanai merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Bontomanai merupakan penjabaran dari naskah visi dan misi Kepala Desa yang disampaikan oleh Kepala Desa dihadapan BPD dan seluruh masyarakat saat pemaparan visi misi di pemilihan kepala desa.

Adapun Visi Desa Bontomanai yaitu *“Terwujudnya Desa Bontomanai yang Sejahtera, Bersih, Aman, Berkarakter dan Beragama”*.

b. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai cara-cara yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Adapun misi Desa Bontomaai adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan masyarakat melalui peingkatan peran pemerintah desa
- 2) Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana desa yang meunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- 3) Meningkatnya perekonomian desa yang berdaya saing berbasis potensi lokal desa.
- 4) Mewujudkan SDM dan lembaga/kelompok masyarakat yang berkualitas dan mandiri.

4.1.7.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran wewenang dan tanggungjawab masing-masing personil yang terlibat dalam lingkup tersebut. Dengan adanya struktur organisasi pemerintahan memberikan kejelasan kepada setiap perangkat desa terkait dengan tugas dan fungsinya serta mekanisme pertanggungjawabannya. Dengan adanya pula struktur organisasi pemerintahan ini sebagai pembagian tugas kepada semua perangkat desa yang akan saling berkoordinasi.

Secara administratif pemerintahan, Kepala Desa Bontomanai dibantu oleh perangkat Desa yaitu: Sekretaris Desa dan Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Seksi Pembangunan dan Kepala Seksi Kesejahteraan, serta dibantu pula oleh Kaur Keuangan, Kaur Umum dan Kaur Administrasi. Adapun Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Bontomanai dapat dilihat pada lampiran SOPD Desa Bontomanai.

4.1.7.3 Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan

pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat. Terkait tugas pokok tersebut, Kepala Desa juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- 2) Melakukan Pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
- 3) Pembinaan Kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, social budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

Sekretaris Desa adalah perangkat yang membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan, seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi.

- 2) Melaksanakan urusan umum, seperti penataan administrasi perangkat desa, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- 3) Melakukan urusan perencanaan seperti menyusun rencana APBDesa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, monitoring dan evaluasi program, serta penusunan laporan.

c. Kepala Urusan Umum

Fungsinya untuk membantu sekretaris dalam mengelola arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Melaksanakan, menerima, dan mengendalikan surat-surat desa, serta melaksanakan kearsipan. Dan juga sebagai penyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksana tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

d. Kepala Urusan Keuangan

Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintah lainnya. Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh Desa, serta merencanakan penyusunan APBDes.

e. Kepala Urusan Administrasi

Administrasi desa adalah kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaraan pemerintah desa pada buku administrasi desa.

f. Kepala Seksi Pemerintahan

Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa, melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepada kepala desa, melakukan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, pendataan dan pengelolaan profil desa serta melaksanakan, mengawasi, serta membina kegiatan sosial politik lainnya.

g. Kepala Seksi Kesejahteraan

Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.

h. Kepala Seksi Pembangunan

Bertugas untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelola administrasi pembangunan dan layanan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan, menyiapkan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat serta mengelola tugas pembantuan.

i. Kepala Dusun

Berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya, dengan fungsi sebagai berikut:

- 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan pengelolaan wilayah.
- 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- 4) Melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

4.2 Hasil Penelitian

Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam menunjang pembangunan desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2017-2018. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa serta efektivitas pemanfaatan dana desa dalam memberdayakan masyarakat. Pemanfaatan dana desa di Desa Bontomanai dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunannya dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati dalam musrenbang dan

realisasi atau hasil-hasil dari pembangunan tersebut baik pembangunan fisik dalam hal ini sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang lebih mengedepankan analisis yang mendalam terhadap data yang diperoleh. Data-data yang dimaksud adalah hasil wawancara pada pihak yang berwenang dan dianggap berkompeten terhadap masalah-masalah dalam fokus penelitian. Selain itu dilakukan metode pengumpulan dokumen-dokumen yang memuat mengenai pemanfaatan dana desa di Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa.

Hasil penelusuran data primer dan sekunder tersebut selanjutnya direduksi untuk memilih informasi mana yang dianggap sesuai dan tidak sesuai dengan masalah penelitian. Data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk naratif dan tabel yang bertujuan untuk mempertajam pemahaman penelitian.

4.2.1 Perencanaan

Faktor pertama yang dapat mewujudkan efektivitas pemanfaatan dana desa adalah perencanaan. Sebagai langkah awal dalam mengimplementasikan suatu pembangunan dibutuhkan terlebih dahulu suatu perencanaan yang matang. Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan menggunakan dana desa haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi yang ada serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan dalam penyusunan perencanaan pembangunan harus bersifat jangka panjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)

untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang artinya bahwa perencanaan pembangunan desa sudah memenuhi tujuan yang diharapkan. Dan dalam pelaksanaan operasional di jabarkan dalam rencana kerja tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Pada tahap perencanaan Dana Desa didahului dengan Musyawarah Dusun kemudian Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LKMD, dan tokoh masyarakat lainnya. Perencanaan ini dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Syafaruddin selaku Kaur Keuangan Desa Bontomanai bahwa:

“Di desa Bontomanai perencanaan pembangunan infrastruktur dimulai dengan Musdus yang membahas tentang penyusunan usulan RPJMDes untuk jangka 6 tahun. Kemudian perencanaan melalui Musrenbangdes dan Musdes yang membahas tentang rencana pembangunan desa yang setiap tahunnya menyusun RKPDDes” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Tamrin selaku Kaur Umum yang menyatakan bahwa:

“Proses perencanaan pembangunan desa itu dilaksanakan melalui musyawarah atau disebut dengan Musrenbangdes” (Hasil wawancara 28 Januari 2019).

Berdasarkan kedua hasil wawancara diatas juga seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Mansyur Tompo (WWC24.01.18) pada penelitian yang dilakukan oleh Zakkiyah, A., 2017 bahwa:

“Penyusunan, penetapan anggaran dana desa dilaksanakan melalui musyawarah atau sering kita sebut Musrembangdes”.

Pada proses perencanaan Dana Desa diawali dengan musyawarah dusun (Musdus), yang melibatkan partisipasi seluruh komponen yang ada di Desa

termasuk masyarakat umum. Rangkaian kegiatan Musdus tersebut dilakukan untuk menggali gagasan masyarakat desa sebagai bahan dalam penyusunan RPJMDes. Seperti yang dikemukakan oleh Sekretaris Desa Bapak H. Safri bahwa:

“Kesempatan Musdus adalah waktu yang tepat bagi masyarakat Desa Botomanai untuk mengusulkan sebanyak mungkin rencana pembangunan desa, baik itu dalam hal rencana pembangunan fisik maupun di bidang pemberdayaan masyarakat. Namun saya berharap bahwa masyarakat juga dapat bersabar karena tidak semua usulan dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dapat direalisasikan secara serempak, tetapi akan direalisasikan secara bertahap sesuai prioritas kebutuhan. Musdus ini juga dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat mulai dari perencanaan, sehingga diharapkan masyarakat dapat terlibat aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan pengawasannya.” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Setiap desa diamanatkan untuk menyusun dokumen rencana 6 tahunan yaitu RPJMDes yang disusun dalam Musdus dan dokumen rencana tahunan yaitu RKPDes yang disusun pada Musrenbangdes. RKPDes adalah penjabaran dari RPJMdes untuk jangka waktu satu tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan, baik yang dilaksanaka langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJMDes. Program prioritas pembangunan desa dituangkan dalam rancangan daftar usulan RKPDes kemudian Kepala Desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas dan menyepakati rancangan RKPDes.

Adapun gambaran umum rekapitulasi Recana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) pada Desa Bontomanai akan disajikan dalam tabel 4.7 dan tabel 4.8.

**Tabel 4.7 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
Tahun 2017**

No.	Jenis Bidang Kegiatan	Aggaran
A	Bidang Pembangunan Desa	
1.	Pembuatan Embung Tana Kulanga Dusun Bontosuro	Rp. 141.501.061
2.	Lanjutan Paving Blok Jalan Lingkar Balla Karayya	Rp. 80.336.700
3.	Pembangunan Jembatan Gantung Liku Lambere' Dusun Moncongan	Rp. 337.311.600
4.	Perintisan Jalan Tani Jene' Tallasa	Rp. 80.821.600
5.	Perintisan Jalan Tani Lanta'	Rp. 80.821.600
6.	Cosh Sharing PNPM Replikasi (Pembangunan MCK/Jamban)	Rp. 56.000.000
7.	Cosh Sharing Program PANSIMAS Desa (Perpipaan Air Bersih)	Rp. 24.500.000
TOTAL (A)		Rp. 801.292.561
B	Pemberdayaan Masyarakat	
1.	Pelatihan RT/RW	Rp. 4.639.868
2.	Pelatihan Paralegal	Rp. 2.000.000
3.	Pelatihan KPMD	Rp. 3.000.000
4.	Pelatihan FKPM	Rp. 2.000.000
5.	Sosialisasi penyakit ISPA, DBD, dan penyakit lainnya	Rp. 5.000.000
6.	Pelatihan Bisnis Plan	Rp. 3.000.000
7.	Pelatihan Tutor Buta Aksara	Rp. 4.500.033
TOTAL (B)		Rp. 24.139.901
TOTAL (A+B)		Rp. 825.432.462

Sumber: RKPDDes 2017 Desa Bontomanai

Berdasarkan tabel diatas, rencana kerja pemerintah Desa Bontomanai tahun 2017 difokuskan pada pembangunan Jembatan Gantung Liku Lambere' Dusun Moncongan dengan rencana Dana Desa yang akan diguakan adalah sebesar Rp. 337.311.600. dengan beberapa program prioritas lainnya yaitu pembuatan Embung, Jalan Tani, pembangunan jamban, dan perpipaan air bersih dengan total rencana anggaran Dana Desa yang akan digunakan pada bidang pembangunan

adalah sebesar Rp. 801.292.561. Sedangkan total rencana anggaran Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 24.139.901.

**Tabel 4.8 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)
Tahun 2018**

No.	Jenis Bidang Kegiatan	Aggaran
A	Bidang Pembangunan Desa	
1.	Pembuatan Embung Dusun Tanetea	Rp. 190.484.700
2.	Rehab Jembatan Dusun Moncongan	Rp. 43.426.000
3.	Pembangunan Losd Pasar Dusun Botog II	Rp. 106.562.400
4.	Pembangunan Badan Olahraga Depa Dusun Tanetea	Rp. 724.553.700
5.	Pembangunan Posyandu Dusun Botong I	Rp. 89.415.300
6.	Pembangunan Tapal Batas Desa Dusun Tanetea	Rp. 16.761.600
7.	Pembangunan Tapal Batas RT/RW Desa Bontomanai	Rp. 85.320.500
8.	Program PNPM Replikasi (Pembangunan Jamban)	Rp. 56.000.000
TOTAL (A)		Rp. 1.312.524.200
B	Pemberdayaan Masyarakat	
1.	Pelatihan Sosialisasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Dana Desa	Rp. 4.500.000
2.	Pelatihan RT/RW	Rp. 26.000.000
3.	Pelatihan Tim KB Desa	Rp. 4.500.000
4.	Sosialisasi penyakit ISPA, DBD, dan penyakit lainnya	Rp. 5.000.000
5.	Pelatihan Tutor Buta Aksara	Rp. 4.500.000
6.	Pelatihan Jurnalistik	Rp. 1.000.000
7.	Pelatihan Tim Pokja, Tim Inventaris Aset Desa	Rp. 4.963.200
TOTAL (B)		Rp. 50.463.200
TOTAL (A+B)		Rp. 1.362.987.400

Sumber: RKPDDes 2018 Desa Bontomanai

Berdasarkan tabel di atas fokus pembangunan di Desa Bontomanai pada tahun 2018 adalah pembangunan di bidang infrastruktur, seperti sarana olahraga, losd pasar, embung jalan tani dan jembatan. Perbaikan jalan dan jembatan ini dapat menunjang transportasi masyarakat Desa Bontomanai yang mayoritas petani, sehingga perintisan jalan tani ini dapat mempermudah masyarakat untuk

bertani. Adapun pembuatan Embung dan Perpipaian air bersih dapat mempermudah masyarakat mendapatkan air bersih. Total rencana anggaran Dana Desa yang akan digunakan pada bidang pembangunan adalah sebesar Rp.1.312.524.200. Sedangkan total rencana anggaran Dana Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat adalah sebesar Rp. 50.463.200.

Hal tersebut seperti pada pernyataan Bapak Tamrin selaku Kepala Urusan Umum Desa Bontomanai bahwa:

“Kalau penggunaan Dana Desa itu banyak-banyak digunakan untuk infrastruktur, kalau dalam hal pemberdayaannya itu termasuk pemberian modal usaha seperti BUMDes dan PKK” (Hasil wawancara 28 Januari 2019).

Dalam penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat Desa Bontomanai dapat berperan dan ikut serta dalam penyusunannya. Adapun wadah partisipasi masyarakat dalam perencanaan desa yaitu musrenbangdes. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Desa bapak Moh Idrus bahwa:

“Dalam penyusunan perencanaan pembangunan masyarakat seharusnya turut aktif dalam memberikan partisipasi baik berupa ide, gagasan, maupun kritik atau masukan saat mengikuti musyawarah” (Hasil wawancara 28 Januari 2019).

Perencanaan ini dilakukan dimana masyarakat berperan dalam hal pemberian gagasan awal sampai dengan evaluasi program yang telah dilaksanakan. Peran pemerintah hanya sebagai fasilitator dalam menjalankan program. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh bapak H. Safri bahwa:

“Keterlibatan masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan untuk memberikan gagasan ataupun masukan agar program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan desa di Desa Bontomanai kehadiran masyarakat masih kurang. Sosialisasi yang dilakukan oleh aparat desa masih terbelah kurang, karena belum ada terlihat usaha yang lebih dari aparat untuk melibatkan masyarakat Musrenbangdes dalam hal ini hanya sebatas penginformasian kepada masyarakat, sedangkan masih ada beberapa dusun yang terpinggirkan. Hal ini juga disebabkan karena masyarakat umum sibuk dengan aktivitasnya masing-masing sehingga tidak ada waktu baginya untuk ikut kegiatan dalam penyusunan rencana pembangunan desa.

Walau kehadiran masyarakat pada saat musyawarah desa masih kurang, namun pada saat musyawarah dusun yang dilaksanakan di dusun masing-masing, kehadiran masyarakat sudah cukup. Seperti yang diungkapkan oleh Kepala Dusun Botong I Bapak Malli bahwa:

“Pada saat Musyawarah Desa dan Musrenbangdes masyarakat yang hadir terbelah sedikit dari banyaknya masyarakat di Desa Bontomanai. Seperti pada dua dusun yang cukup jauh dari Kantor Desa yaitu Dusun Moncongan dan Dusun Talumene, hampir tidak ada masyarakat yang hadir dikarenakan jaraknya yang jauh atau pada saat hujan jalan yang akan ditempuh cukup terjal. Namun pada saat Musyawarah dusun yang dilaksanakan di dusun masing-masing masyarakat yang hadir dirasa cukup untuk mewakili masyarakat lain” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Adapun hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat yaitu Ibu Mayang yang mengatakan bahwa:

“Kalau untuk mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan itu biasanya kami masyarakat ikut pada saat musyawarah dusun saja, karena disana kami sudah memberikan masukan untuk pembangunan kedepan. Kalau saat musyawarah desa biasanya diikuti oleh pemerintah desa, tokoh-tokoh masyarakat dan para dusun, jadi kami memberikan kepercayaan kepada perwakilan untuk memberikan masukan di musyawarah desa” (Hasil wawancara 05 Februari 2019).

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Desa Bontomanai masih kurang. Masyarakat ikut memberi ide dan masukan terhadap pembangunan mengenai kebutuhan masyarakat dalam lingkungannya pada saat musyawarah dusun, namun partisipasinya dalam musyawarah desa masih kurang dan hanya diwakili oleh beberapa masyarakat disetiap dusun.

4.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan masyarakat desa. Perencanaan tersebut adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, implementasi pelaksanaan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Ada dua tahap dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 55 ada beberapa tahapan yang harus dilakukan pada tahap persiapan yaitu sebagai berikut:

- a. Penetapan pelaksanaan kegiatan, yaitu Kepala Desa memeriksa daftar calon pelaksana kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKP Desa yang ditetapkan dalam APB Desa, dan menetapkan pelaksana kegiatan dengan keputusan kepala desa. Apabila pelaksana kegiatan mengundurkan diri, pindah domisili keluar desa, atau sedang dalam proses menjalani sanksi pidana maka kepala desa dapat mengubah pelaksana kegiatan.
- b. Penyusunan rencana kerja, yaitu pelaksana kegiatan menyusun rencana kerja bersama kepala desa, yang memuat antara lain: uraian kegiatan, biaya,

waktu pelaksanaan, lokasi, kelompok sasaran, tenaga kerja dan daftar pelaksana kegiatan.

- c. Sosialisasi kegiatan, yaitu kepala desa menginformasikan dokumen RKP Desa, APB Desa dan rencana kerja kepada masyarakat melalui sosialisasi kegiatan. Sosialisasi sebagaimana dimaksud dilakukan antara lain melalui; musyawarah pelaksanaan kegiatan desa, musyawarah dusun, musyawarah kelompok, sistem informasi desa berbasis website, papan informasi desa, dan media lain sesuai kondisi desa.
- d. Pembekalan pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa mengoordinasikan pembekalan pelaksana kegiatan di Desa. Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten/kota melaksanakan pembekalan yang dilakukan dengan pembimbingan teknis dengan peserta yaitu; Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, Pelaksana Kegiatan, Panitia pengadaan barang dan jasa, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- e. Penyiapan dokumen administrasi kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan melakukan penyiapan dokumen administrasi kegiatan dengan berkoordinasi dengan kepala desa.
- f. Pengadaan tenaga kerja dan bahan/material, pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa serta mendayagunakan swadaya dan gotog royong masyarakat.

Kepala Desa mengoordinasikan tahapan pelaksanaan kegiatan yang terdiri dari beberapa tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

- a. Rapat kerja pelaksana kegiatan, yaitu Kepala Desa menyelenggarakan rapat kerja pelaksana kegiatan dalam rangka pembahasan tentang perkembangan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Rapat kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahap mengikuti tahapan pencairan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.
- b. Pemeriksaan kegiatan infrastruktur desa, yaitu Kepala Desa mengoordinasikan pemeriksaan tahap perkembangan dan tahap akhir kegiatan infrastruktur desa. Pemeriksaan dapat dibantu oleh tenaga ahli di bidang pembangunan infrastruktur sesuai dengan dokume RKP Desa. Dalam rangka penyediaan tenaga ahli tersebut, kepala desa mengutamakan pemanfaatan tenaga ahli yang berasal dari masyarakat desa.
- c. Perubahan pelaksanaan kegiatan, yaitu pemerintah daerah kabupaten/kota menetapkan peraturan tentang kejadian khusus yang berdampak pada perubahan pelaksanaan kegiatan pembangun di desa.
- d. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah, yaitu Kepala Desa mengoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, yaitu pelaksana kegiatan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa. Penyampaian laporan disesuaikan dengan jenis kegiatan dan tahapan

peyaluran dana kegiatan. Laporan kegiatan disusun berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana yang diterima dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan.

- f. Musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa yang diselenggarakan setiap semester yaitu pada bulan Juni dan bulan Desember tahun anggaran berikutnya.
- g. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan desa, yaitu dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan menjaga hasil kegiatan pembangunan desa.

Pada pengelolaan Dana Desa di Desa Bontomanai, Kepala Desa mengajak masyarakat untuk membentuk TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang terdiri dari unsur pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa. Kemudian bersama-sama menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam format rencana kerja untuk ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Untuk bisa melahirkan dokumen perencanaan desa yang baik, maka seluruh komponen masyarakat desa harus ikut terlibat. Dengan adanya keterlibatan, maka akan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Seperti yang dikemukakan oleh Kaur Keuangan Bapak Syafaruddin bahwa:

“Pada proses pelaksanaan Dana Desa itu dilakukan oleh TPK atau Tim Pengelola Kegiatan yang telah dibentuk sebelumnya” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Hasil wawancara diatas serupa dengan apa yang diungkapkan oleh H.A.

Sampewali pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Hutami, A.S., 2017 Bahwa:

“Untuk pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa (ADD) ada tim pelaksana kegiatan tersendiri, tujuannya untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ADD Tim Pelaksana Kegiatan wajib melaporkan kepada Kepala Desa untuk lebih jelasnya ada di SK pembentukan TPK”.

Adapun realisasi penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan untuk tahun anggaran 2017 dan 2018 akan disajikan dalam tabel 4.9, tabel 4.10, tabel 4.11, dan tabel 4.12 berikut ini:

Tabel 4.9 Detail Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan Tahun Anggaran 2017

No.	Lokasi	Jenis Prasarana	Tipe Konstruksi Utama	Sifat Pekerjaan	Volume		Realisasi Biaya (Rupiah)
					Panjang (Meter)	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bontosuro	Irigasi	Embung	Pembuatan Baru	28	1	136.501.000
2.	Bontosuro	Jln Poros Dusun	Paving Blok	Pembuatan Baru	113	1	80.336.700
3.	Moncongan	Jln Poros Dusun	Jembatan	Pembuatan Baru	30	1	337.331.600
4.	Botong I	Jln Poros Dusun	Perintisan Jalan	Pembuatan Baru	2.000	2	161.643.200
5.	Bontosuro-Tanetea	Air Bersih	Perpipaan	Peningkatan/Penggantian	50	1	24.500.000
6.	Bontomanai	MCK/Jamban	Pasangan Batu	Peningkatan/Penggantian	-	8	56.000.0000
TOTAL					2.221	13	796.292.500

Sumber : Kantor Desa Bontomanai (2019)

Berdasarkan tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh rencana kerja pemerintah desa dalam bidang pembangunan sudah terlaksana dengan total dana yang digunakan adalah sebesar Rp. 796.292.500 sedangkan dalam RKPDes

rencana dana desa yang akan digunakan adalah sebesar Rp.801.292.561. Hal ini dijelaskan oleh Bapak Baharuddin selaku Kasi Pembangunan bahwa”

“Kalau perencanaan itu dana yang akan digunakan harus tinggi, seumpamanya pembangunan jembatan dengan dana misalnya Rp. 100.000.000, tapi kalau sudah realisasi itu bisa jadi dana yang terpakai hanya Rp. 50.000.000. rencana disini kita menjaga situasi seperti faktor alam yang tidak menentu” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Berdasarkan tabel 4.9 dan hasil wawancara diatas, realisasi pembangunan dana desa tidak selalu harus sesuai dengan rencana, karena penyusunan rencana juga harus mempertimbangkan beberapa hal, misalnya faktor cuaca dan faktor lainnya.

Tabel 4.10 Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan Tahun Anggaran 2017

No.	Jenis Kegiatan	Sifat Kegiatan	Peserta	Realisasi Biaya (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pelatihan Paralegal	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka pembentukan paralegal di desa	2 orang	2.000.000
2.	Pelatihan KPMD	Peningkatan kapasitas kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal perencanaan dan pembangunan desa	3 orang	3.000.000
3.	Sosialisasi Ancaman Penyakit ISPA	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka sosialisasi penyakit ISPA dan penyakit berbahaya lainnya	25 orang	5.000.000
4.	Pelatihan RT/RW	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka membantu kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3 orang	4.639.868
TOTAL				14.639.868

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, realisasi penggunaan Dana Desa dalam bidang pemberdayaan pada tahun 2017, tidak semua dari Rencana Kerja Pemerintah Desa terealisasi, seperti Pelatihan Bisnis Plan, Pelatihan Tutor Buta

Aksara dan Pelatihan FKPM tidak terlaksana, dikarenakan total anggaran Dana Desa tahun 2017 tidak mencukupi untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang ada dalam RKPDes.

Berdasarkan tabel 4.9 dan tabel 4.10 diatas, menunjukkan bahwa pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur di tahun 2017 menggunakan dana sebesar Rp. 796.292.500, Sedangkan pada bidang pemberdayaan menggunakan dana sebesar Rp. 14.639.868. Dana tersebut bersumber dari APBN dengan persentase sebesar 98% digunakan pada bidang pembangunan dan sebesar 2% pada bidang pemberdayaan. Persentase tersebut dapat menjelaskan bahwa pada tahun 2017 pemerintah Desa Bontomanai belum melaksanakan pemberdayaan terhadap masyarakat dengan baik. Hal tersebut juga dapat dibuktikan pada program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yaitu pelatihan-pelatihan seperti Pelatihan Paralegal, Pelatihan KPMD (Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa) dan Pelatihan RT / RW yang hanya diikuti oleh 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang saja. Sedangkan tujuan dilaksanakan kegiatan pemberdayaan tersebut sangat baik yakni untuk mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses pembangunan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kemampuan membangun masyarakat Desa Bontomanai mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengawasi masih dilakukan dengan cara yang sangat sederhana atau dalam banyak hal masih tanpa mekanisme manajemen sama sekali. Rata-rata masih dilakukan dengan cara manual.

**Tabel 4.11 Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan
Tahun Anggaran 2018**

No.	Lokasi	Jenis Prasarana	Tipe Konstruksi Utama	Sifat Pekerjaan	Volume		Realisasi Biaya (Rupiah)
					Panjang (Meter)	Unit	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tanetea	Embung	Embung	Pembuatan Baru	12x12	1	190.484.700
2.	Tanetea	Jalan Dusun	Talud	Pembuatan Baru	132	1	155.673.700
3.	Tanetea-Moncongan	Jalan Desa	Perkerasan Jalan	Peningkatan/ Penggantian	170x3	1	35.435.700
4.	Moncongan	Jembatan	Rehab Jembatan Beton	Peningkatan/ Penggantian	1,5x4	1	43.426.000
5.	Botong II	Pasar Umum	Los/kios Pasar	Peningkatan/ Penggantian	12x7		106.562.400
6.	Tanetea	Bangunan Lain	Tribun Lapangan	Pembuatan Baru	9x18	1	193.198.500
7.	Botong I	Posyandu	Pasangan Batu	Pembuatan Baru	5x5	1	89.415.300
8.	Desa Bontomanai	Sanitasi Kesehatan	Jamban Keluarga	Pembuatan Baru			56.000.000
9.	Tanetea	Bangunan Lain	Tapal Batas Desa	Pembuatan Baru			16.761.600
10.	Desa Bontomanai	Bangunan Lain	Tapal Batas RT/RW	Pembuatan Baru			68.965.200
TOTAL							955.923.100

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

Realisasi penggunaan Dana Desa dalam bidang pembangunan di tahun 2018 meningkat dari tahun 2017 dengan program pembangunan yang terealisasi sebanyak 6 (enam) program, dan ditahun 2018 program yang terealisasi adalah sebanyak 10 (sepuluh) program. Peningkatan tersebut terjadi setiap tahun, karena mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Botomanai selalu meningkat. Pada tahun 2018 Dana Desa yang digunakan dalam bidang pembangunan sebesar Rp. 955.923.100.

**Tabel 4.12 Realisasi Penggunaan Dana Desa Bidang Pemberdayaan
Tahun Anggaran 2018**

No.	Jenis Kegiatan	Sifat Kegiatan	Peserta	Realisasi Biaya (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Sosialisasi Bimtek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Dana Desa	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka proses tahapan pembangunan di desa	2 orang	4.500.000
2.	Pelatihan RT/RW	Peningkatan kapasitas lembaga dan kelompok masyarakat dalam kaitannya dengan pemerintahan desa	42 orang	26.000.000
3.	Sosialisasi Ancaman Penyakit ISPA	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka sosialisasi penyakit ISPA dan penyakit berbahaya lainnya	25 orang	4.000.000
4.	Pelatihan Tim KB Desa	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka kegiatan Tim KB Desa	5 orang	4.500.000
5.	Pelatihan Tutor Buta Aksara	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat desa khususnya tutor buta aksara	25 orang	4.500.000
6.	Pelatihan Jurnalistik	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka kegiatan pembuatan kompos	25 orang	1.030.929
TOTAL				45.530.929

Sumber: Kantor Desa Bontomanai (2019)

Berdasarkan tabel 4.11 dan tabel 4.12 dapat dilihat realisasi penggunaan dana desa dalam bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan. Pemanfaatan Dana Desa dalam bidang pembangunan infrastruktur menggunakan dana sebesar Rp. 955.923.100, dan pada bidang pemberdayaan sebesar Rp. 45.530.929. dengan persentase sebesar 95% pada bidang pembangunan dan sebesar 5% pada bidang pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2018 salah satunya adalah Sosialisasi Bimtek Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Dana Desa, peserta yang hadir dalam pelatihan tersebut hanya diikuti

oleh 2 (dua) orang. Hal tersebut membuktikan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah desa masih kurang, padahal pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka proses tahapan pembangunan di desa.

Berdasarkan analisa penulis secara umum pelaksanaan pembangunan di Desa Bontomanai masih belum mengatasi masalah pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2017 dan 2018 tetap memberi dampak positif bagi masyarakat Desa Bontomanai dalam hal pembangunan infrastruktur. Meski demikian, Pemerintah Desa Bontomanai perlu meningkatkan program pemberdayaan masyarakat dalam hal pelatihan ketenagakerjaan yang dapat meningkatkan perekonomian desa serta pelatihan kepada masyarakat khususnya para pemuda untuk menjaga dan merawat sarana dan prasarana dan juga untuk pengentasan kemiskinan.

Peran Pemerintah Desa disini harusnya dipergunakan dengan baik dalam mensosialisasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan. Sebelum menentukan strategi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dalam mensosialisasikan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, terlebih dahulu Pemerintah Desa harus mengenal masyarakat. Dalam penyusunan strategi dalam pemberdayaan masyarakat juga harus menetapkan sasaran yaitu seluruh masyarakat desa khususnya yang belum mempunyai pekerjaan tetap dan wirausaha, serta pemuda-pemudi yang ada di Desa Bontomanai.

Pemerintah desa juga sebaiknya lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi misalnya mengadakan *workshop* wirausaha yang diperuntukkan bagi masyarakat

terutama bagi pemuda-pemudi yang belum memiliki pekerjaan sehingga mereka dapat terdorong untuk membuka usaha sendiri. Selain itu, para pemuda-pemudi ini juga diajak agar mau berpartisipasi dalam pembangunan desa dengan cara menjaga dan memelihara sarana dan prasarana publik di Desa Bontomanai.

Agar seluruh masyarakat dapat mengetahui program-program yang akan dilaksanakan, Pemerintah Desa dapat menggunakan media sosialisasi seperti menggunakan media cetak, dengan tujuan pesan yang menyangkut pemberdayaan masyarakat diketahui oleh seluruh masyarakat desa. Media cetak sendiri dianggap tepat karena dapat mempengaruhi tingkah laku, menggugah dan menyentuh emosi pembacanya, sehingga media cetak relatif lebih mampu membawakan materi-materi yang panjang dan masalah-masalah yang kompleks, media cetak juga dapat memberikan kesempatan kepada pembacanya untuk membaca ulang-ulang pemberitaan yang disajikan.

4.2.3 Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa yakni Bendahara Desa yang terdiri dari penatausahaan penerimaan dan penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabannya kepada pihak yang berkepentingan. Kepala Desa memegang kuasa tertinggi dalam pengelolaan keuangan desa karena jabatannya sebagai kepala pemerintahan di tingkat Desa. Dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang merupakan perangkat desa yang ditunjuk kepala desa. PTPKD merupakan unsur perangkat desa yang membantu kepala desa untuk melaksanakan pengelolaan

keuangan desa. Bendahara dijabat oleh staf pada Urusan Keuangan. Bendahara mempunyai tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDes.

Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 bahwa laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank. Buku Kas Umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku Kas Umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Buku Bank digunakan untuk membantu Buku Kas Umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.

Dengan telah disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan yang besar untuk mengelola tata pemerintahannya sendiri, termasuk pengelolaan keuangannya, serta melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Setiap desa

diberikan kebebasan dalam menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang nantinya dibuat oleh pemerintah desa dan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai pedoman menyusun anggaran pada tahun selanjutnya.

Seiring dengan reformasi dibidang keuangan Negara, maka perlu dilakukan perubahan diberbagai bidang keuangan Negara agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan dibidang akuntansi pemerintah karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing. Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam mengelola anggaran desa. Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) membuat suatu aplikasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES). Tujuan pengembangan SISKEUDES adalah untuk membantu pemerintah desa lebih mandiri dalam mengelola keuangan desa secara efektif dan lebih baik, serta meningkatkan transparansi dalam akuntabilitas keuangan di desa.

Penatausahaan Keuangan di Desa Bontomanai sudah memakai aplikasi SISKEUDES. Aplikasi ini dianggap sangat mudah untuk digunakan oleh pemerintah desa, karena fitur yang tersedia sangatlah mudah untuk dipahami dan dimengerti. Tampilannya yang sangat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan pengguna dalam mengoperasikan aplikasi SISKEUDES. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada, dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan. Seperti yang diungkapkan oleh Kaur Keuangan Bapak Syafaruddin bahwa:

“Dalam pentausahaan keuangan di Desa Bontomanai itu sudah mudah karena sudah memakai aplikasi Siskeudes. Laporan Penatausahaan Keuangan Desa tidak hanya meliputi Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank, tetapi pada aplikasi Siskeudes Laporan Penatausahaan Keuangan Desa itu meliputi, Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pajak Rekap, Buku Rekapitulasi Panjar, Register SPP Pengeluaran, dan Register Kwitansi Pembayaran. Dalam proses pengaplikasiannya pun terbilang mudah untuk dipahami, masalah yang dihadapi itu saat salah meinput data itu kita harus mengulang dari awal” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam hal ini Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adanya penatausahaan yang dilakukan Bendahara Desa dalam hal ini Kaur Keuangan berupa Buku Kas Umum Desa, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Penerimaan, Buku Pembantu Kegiatan, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Pajak Rekap, Buku Rekapitulasi Panjar, Register SPP Pengeluaran, dan Register Kwitansi Pembayaran dapat mempermudah BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidak adanya penyelewengan dari dana yang begitu besar dikelola oleh Pemerintah Desa.

4.2.4 Pelaporan

Bentuk pelaporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui dua tahap pelaporan. Pelaporan yang dimaksud adalah laporan semester pertama yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan, dan laporan

semester akhir tahun yang disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Pelaporan tersebut sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Sistem penyusunan Laporan Keuangan desa di Desa Bontomanai sudah berbasis aplikasi Siskeudes. Tujuannya agar dapat mempermudah pemerintah desa dalam pelaporan keuangannya. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Syafaruddin bahwa:

“Seperti halnya pada penatausahaan keuangan desa, seluruh pengelolaan keuangan Desa Bontomanai itu sudah memakai aplikasi Siskeudes, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pembukuan sudah memakai aplikasi” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Laporan pertanggungjawaban dilakukan berdasarkan setiap periode pelaporan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Syafaruddin bahwa:

“Pelaporan pertanggungjawaban dalam satu tahun itu berdasarkan penerimaan yang masuk ke Desa. Pada tahun 2017 Dana Desa disalurkan dalam 2 tahap, pada tahap pertama sebesar 60% yaitu Rp. 486.559.457 dan pada tahap kedua sebesar 40% yaitu Rp. 324.372.972. Sedangkan pada tahun 2018 Dana Desa disalurkan dalam 3 tahap, pada tahap pertama sebesar 20% yaitu Rp. 200.290.805, pada tahap kedua sebesar 40% yaitu Rp. 400.581.612, dan pada tahap ketiga sebesar 40% yaitu Rp.400.581.612” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa dalam proses pelaporan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bontomanai sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada BAB V Pasal 37.

4.2.5 Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada

Bupati/Walikota. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan peraturan desa dan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Pelaporan dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang dilakukan selama satu periode tertentu sebagai pertanggungjawaban atas tugas dan wewenang yang diberikan perangkat desa melakukan pelaporan dana desa mengenai penggunaan dana desa yang disusun dalam laporan realisasi penggunaan dana desa dari tahap I, tahap II dan tahap III. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir harus dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Masyarakat berhak meminta dan mendapatkan informasi realisasi penggunaan anggaran serta tertulis dan melalui media informasi yang mudah diakses oleh penduduk. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Safri selaku Sekretaris Desa bahwa:

“Laporan pertanggungjawaban dalam hal ini APBDes harus transparan baik itu kepada Bupati/Walikota maupun kepada masyarakat, media yang kami gunakan yaitu media cetak dengan pembuatan spanduk APBDes dan Realisasi Penggunaan Dana Desa mulai dari tahun 2015 yang dipajang di depan Kantor Desa Bontomanai. Sehingga masyarakat dapat melihat berapa jumlah Dana Desa yang diterima Desa Bontomanai dan digunakan

untuk apa saja dana tersebut, semua sudah tertera pada spanduk tersebut” (Hasil wawancara 01 Februari 2019).

Pembuatan laporan pertanggungjawaban ini dimaksudkan agar setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dan tidak menyimpang. Hal ini pun merupakan wujud transparansi pemerintah desa kepada masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh saudari Muli salah satu masyarakat Desa Bontomanai bahwa:

“Bentuk transparansi Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa yaitu dengan adanya baligho transparansi yang terpasang di depan Kantor Desa Bontomanai” (Hasil wawancara 28 Januari 2019).

Pemerintah Desa Bontomanai telah membuat laporan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan sudah ada unsur transparansi didalamnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemanfaatan Dana Desa dalam bidang Pembangunan desa tahun 2017-2018 sudah efektif, dilihat dari program-program pembangunan infrastruktur yang telah terealisasi seperti Embung, Jembatan, Jalan Tani, Pembangunan MCK/Jamban, Perpipaan Air Bersih, Lapangan Olahraga, dan Pasar Umum. Dampak dari pembangunan infrastruktur sudah dapat dirasakan oleh masyarakat desa. Dalam pengelolaan Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah Desa juga telah melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Namun keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pemanfaatan dana desa masih kurang. Hanya sebagian masyarakat yang ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Rekomendasi yang dapat diberikan kepada Pemerintah Desa seperti: peningkatan pengetahuan aparat desa melalui pendidikan dan pelatihan, khususnya dalam pengelolaan keuangan desa. Segala kegiatan pengelolaan dana desa harus melibatkan masyarakat baik perencanaan, pelaksanaan maupun dalam mengawasi pelaksanaan program dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai bahan masukan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa, Masyarakat Desa dan seluruh pihak yang terkait disarankan untuk dapat bekerjasama dalam pengelolaan Dana Desa.
2. Masyarakat sebaiknya ikut dalam perencanaan penyusunan pembangunan desa dan memberikan gagasan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan, sehingga pemanfaatan dana desa tepat sasaran dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Faud, M.R., 2014, *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rachmat, 2010, *Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: Pustaka Setia
- Sujarweni, V.W., 2015, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf, A.M., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zakiyyah, A., 2017, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tinggi Mae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*. Makassar: Skripsi (tidak dipublikasi) STIE Nobel Indonesia Makassar.

Sumber Internet

- Aziz, N. Latifah., 2016, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Diakses 15 Desember 2018.
<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/575/480>
- Hafid, R., 2017, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 23 November 2018. <http://repository.unhas.ac.id>
- Hutami, A.S., 2017, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 11 November 2018. <http://repository.unhas.ac.id>
- Indrawati, S.M., 2017, *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses 06 November 2018.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Indrawati, S.M., 2017, *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses 16 November 2018.
<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>
- Juliana, E., 2017, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Diakses 13 Oktober 2018. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2266/130501128.pdf?sequence=1>

- Mauliddin, A., 2017, *Efektivitas Penggunaan Program Dana Desa di Gampong Meunasah Mee Kecamatan Kembang Tanjong Kabupaten Pidie*. Banda Aceh: Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Diakses 17 November 2018.
<https://repository.ar-raniry.ac.id/1816/1/GABUNG.pdf>
- Muhiddin, A., 2017, *Evaluasi Kebijakan Publik (Studi Kesiapan Desa Menerima Dana Desa di Kabupaten Gowa)*. Makassar: Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar. Diakses 05 November 2018.
<http://eprints.unm.ac.id/4365/1/AMIR%20%20MUHIDDIN.pdf>
- Sakthi, H., 2017, *Pengawasan Dana Desa Oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Sampulungan Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 05 November 2018.
<http://103.195.142.17/bitstream/handle/123456789/24565/siap%20pdf.pdf?sequence=1>
- Suharso, 2016, *Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Keuangannya*. Diakses 17 November 2018.
<https://www.klikharso.com/2016/03/pemerintahan-des-dan-pengelolaan.html?m=1>
- Suharso, 2016, *Tinjauan Akuntansi Desa*. Diakses 17 November 2018.
<https://www.klikharso.com/2016/03/tinjauan-akuntansi-des.html?m=1>
- Wulandari, S., 2017, *Analisis Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Margolembu Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 15 November 2018.
<https://core.ac.uk/download/pdf/89565196.pdf>

Publikasi Koran

- Nurmin, W.O., “Terapkan Siskeudes Sejak 2015, Pemkab Gowa Dipuji KPK”. *Tribu-Timur.com*, 11 Oktober 2017. Diakses 05 November 2018
makassar.tribunnews.com/amp/2017/10/11/terapkan-siskeudes-sejak-2015-pemkab-gowa-dipuji-kpk
- Nurmin, W.O., “Tahun 2018, Dana Desa Gowa Bertambah Jadi 124 M”. *Tribun-Timur.com*, 21 Desember 2017. Diakses 23 November 2018
makassar.tribunnews.com/amp/2017/12/21/tahun-2018-dana-des-gowa-bertambah-jadi-124-m

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan: Indonesia Legal Center Publishing.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN 1
SURAT IZIN PENELITIAN



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 9897/S.01/PTSP/2019
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bupati Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua P3M-STIE Nobel Indonesia Makassar Nomor : 004/P3M-STIE-NII/2019 tanggal 02 Januari 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : **SITI ZAKIAH**
Nomor Pokok : 2015221730
Program Studi : Akuntansi Korporasi
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Sri Alauddin No. 212, Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2017-2018 "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **07 Januari s/d 07 Februari 2019**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberitikan di Makassar
Pada tanggal : 04 Januari 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu



A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua P3M-STIE Nobel Indonesia Makassar di Makassar;
2. Peringgal





PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa – Gowa

Sungguminasa, 09 Januari 2019

Kepada

Nomor : 070/ 013 /BKB.P/2019

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

Yth. Camat Bungaya

Di-

Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
Nomor: 9897/S.01/PTSP/2019 tanggal 04 Januari 2019 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : **SITI ZAKIAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Botong, 16 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Limbung

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"EFEKTIVITAS PEMNAFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2017-2018 "**

Selama : 07 Januari 2019 s/d 07Februari 2019
Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

An. **BUPATI GOWA**
KEPALA BADAN,



DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Ketua P3M-STIE Nobel Indonesia Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Perteinggal-



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BUNGAYA

Alamat : Jl. Poros Sapaya - Malakaji Kode Pos 92176

Sapaya, 14 Januari 2019

Nomor : 070/ 007 /SEKT-BGY

Lamp : -

Perihal : Rekomendasi Penelitian

K e p a d a

Yth. Kepala Desa Bontomanai

Di-

T e m p a t

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gowa, Nomor : 070/ 012 /BKB.P/2019, Tanggal, 09 Januari 2019, tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **SITI ZAKIAH**
Tempat/Tgl lahir : Botong, 16 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Limbung

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul * **EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2017 - 2018** *

Selama : 07 Januari 2019 s/d 07 Februari 2019

Pengikut : Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bapak Bupati Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa;
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) Exsemplar Copy hasil kegiatan kepada Camat.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan perlunya.

Pt. Camat Bungaya,

H. MUH. NATSIR, S.Sos, M.Si
Pangkat Pembina
NIP. 19700101 199303 1 025

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Gowa (Sebagai laporan);
2. Ketua P3M-STIE Nobel Indonesia Makassar;
3. Yang bersangkutan;
4. Arsip -



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN BUNGAYA
DESA BONTOMANAI

Alamat : Surokalling Jalan Paros sapaya Kode Pos 92176

Bontomanai, 16 Januari 2019

Nomor : 070/17/IP/-DBL/2019 Kepada
Lamp : - Yth. Ketua P3M STIE NOBEL
Perihal : Surat izin penelitian Di
Makassar

Berdasarkan surat rekomendasi dari Camat Bungaya Nomor : 070/007/SEKT-BGY/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang rekomendasi penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : SITTI ZAKIAH
Tempat/tgl lahir : Botong, 16 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi (S1)
Alamat : Limbung

Maka kami dari pemerintah Desa Bontomanai Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa, memberikan izin kepada yang tersebut namanya diatas untuk mengadakan penelitian atau pengumpulan data pada tanggal 7 Januari sd 7 Februari dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis, yang berjudul: **"EFEKTIVITAS PEMANFAATAN DANA DESA DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN DESA DI DESA BONTOMANAI KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA TAHUN ANGGARAN 2017-2018"**

Demikian surat izin ini diberikan untuk di penggunaan sebagai mestinya.

Mengetahui

Sekretaris Desa Bontomanai

H. SAFRI SE

Nip. 19750505200906 1 003


LAMPIRAN 2

STRUKTUR ORGANISASI

PEMERINTAHAN DESA

BONTOMANAI

**STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA BONTOMANAI
KECAMATAN BUNGAYA KABUPATEN GOWA**



LAMPIRAN 3

LAPORAN REALISASI

PENGGUNAAN DANA

DESA

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA BONTOMANAI
KECAMATAN BUNGAYA**

Pagu Dana Desa : Rp. 810.932.429,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	486.559.457,00		
- Penyaluran ke-1	486.559.457,00		
2. BELANJA			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		357.319.600,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa		357.319.600,00	
JUMLAH	486.559.457,00	357.319.600,00	129.239.857,00

SUNGGUMINASA, 10 February 2019

BENDAHARA DESA BONTOMANAI

SYAFARUDDIN

Disetujui oleh,

KEPALA DESA BONTOMANAI

H. NURDIN K, DG. TUTU

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH DESA BONTOMANAI
KECAMATAN BUNGAYA**

Pagu Dana Desa : Rp. 810.932.429,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	810.932.429,00		
- Penyaluran ke-1	486.559.457,00		
- Penyaluran ke-2	324.372.972,00		
2. BELANJA			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		796.292.500,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi		136.501.000,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa		417.648.300,00	
- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan		56.000.000,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Air Bersih		24.500.000,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		161.643.200,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		24.139.000,00	
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat		11.639.000,00	
- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K, BKB dan Keluarga Berencar		5.000.000,00	
- Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat		3.000.000,00	
- Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)		4.500.000,00	
JUMLAH	810.932.429,00	820.431.500,00	(9.499.071,00)

SUNGUMINASA, 10 February 2019

BENDAHARA DESA BONTOMANAI

SYAFARUDDIN

Disetujui oleh,

KEPALA DESA BONTOMANAI

H. NURDIN K, DG. TUTU

**LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA BONTOMANAI
KECAMATAN BUNGAYA**

Pagu Dana Desa : Rp. 1.001.454.029,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	600.872.417,00		
- Penyaluran ke-1	200.290.805,00		
- Penyaluran ke-2	400.581.612,00		
2. BELANJA			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		513.263.300,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi		190.484.700,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa		35.435.700,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik		106.562.400,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesel		89.415.300,00	
- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan		22.400.000,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura dan Tanda Batas De		68.965.200,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		26.000.000,00	
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat		26.000.000,00	
3. PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	962,00		
- Silpa Dana Desa	962,00		
JUMLAH	600.873.379,00	539.263.300,00	61.610.079,00

Surokalling, 10 February 2019

Bendahara

Supriadi

Disetujui oleh,

Plt. Kepala Desa Bontomanai

H.Muh Natsir S.Sos.,M.Si

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2018
PEMERINTAH DESA BONTOMANAI
KECAMATAN BUNGAYA

Pagu Dana Desa : Rp. 1.001.454.029,00

URAIAN	PENERIMAAN (Rupiah)	PENGELUARAN (Rupiah)	SISA (Rupiah)
1	2	3	4
1. PENDAPATAN			
Dana Desa	1.001.454.029,00		
- Penyaluran ke-1	200.290.805,00		
- Penyaluran ke-2	400.581.612,00		
- Penyaluran ke-3	400.581.612,00		
2. BELANJA			
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		950.959.900,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Irigasi		190.484.700,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Desa		78.861.700,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik		431.116.100,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesel		89.415.300,00	
- Kegiatan Pembangunan Sarana Sanitasi dan Kebersihan Lingkungan		56.000.000,00	
- Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Gapura dan Tanda Batas De		105.082.100,00	
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		50.463.200,00	
- Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan Perangkat		4.500.000,00	
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat		26.000.000,00	
- Kegiatan Pemberdayaan Posyandu, UP2K dan BKB		9.500.000,00	
- Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)		10.463.200,00	
3. PEMBIAYAAN			
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	962,00		
- Silpa Dana Desa	962,00		
JUMLAH	1.001.454.991,00	1.001.423.100,00	31.891,00

Surokalling, 10 February 2019

Bendahara

Supriadi

Disetujui oleh,

Pit. Kepala Desa Bontomanai

H.Muh Natsir S.Sos.,M.Si

LAMPIRAN 4
HASIL WAWANCARA

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Moh. Idrus
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kepala Desa
Alamat : Tanetea
Lokasi dan Waktu : Kantor Desa Bontomanai, 01 Februari 2019

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Jumlah Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 810.932.429 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.001.454.029. Untuk penggunaannya Dana Desa ini diperuntukkan dalam bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dengan program prioritas adalah pembangunan jalan, jembatan, pengadaan air bersih dan sarana olahraga, sedangkan untuk pemberdayaannya dalam bentuk pelatihan-pelatihan.

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Dalam proses perencanaan ini dilakukan melalui musyawarah yang diikuti oleh seluruh aparat desa BPD, serta masyarakat Desa Bontomanai. Dalam pelaksanaannya itu dibentuk Tim Pengelola Kegiatan. Penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban itu dilaksanakan oleh kepala desa dan dibantu oleh sekretaris desa dan bendahara desa.

3. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Masalah yang sering ditemui dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya itu biasaya banyak masukan atau permintaan dari masyarakat yang tidak didanai oleh Dana Desa.

4. Apakah pemerintah desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Tentu, pemerintah Desa Bontomanai selalu ikut serta dalam mengawasi setiap pelaksanaan program pembangunan.

5. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Di Desa Bontomanai ada beberapa prioritas pembangunan yang didanai Dana Desa seperti, pembangunan jembatan, perintisan jalan tani, perpipaan air bersih, pembuatan jamban, posyandu, pasar, dan sarana olahraga desa.

6. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana desa?

Jawaban:

Kami pemerintah desa mengajak langsung masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan di desa, dengan cara penginformasian langsung oleh kepala dusun pada wilayah masing-masing.

7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)

Jawaban:

Iya, mulai dari proses perencanaan sampai pada pengawasan pembangunan desa, masyarakat sudah terlibat.

8. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

Pemberdayaan yang kami lakukan itu dengan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan kemasyarakatan.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Respon masyarakat sangat baik dan antusias dalam mengikuti kegiatan yang dilaksanakan.

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan desa terkait Dana Desa?

Jawaban:

Bentuk pertanggungjawabannya yaitu laporan realisasi yang dilaporkan kepada Bupati setiap semester, dan memperlihatkan kepada masyarakat dengan cara mencetak baliho laporan realisasi dana desa.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : H. Safri
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 43 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Sekretaris Desa
Alamat : Manggunturu
Lokasi dan Waktu : Kantor Desa Bontomanai, 01 Februari 2019

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Jumlah Dana Desa untuk tahun 2017 sebesar Rp. 810.932.429 dan untuk tahun 2018 sebesar Rp. 1.001.454.029, jumlah dana desa ini bisa kita lihat pada baliho yang dipasang di depan Kantor, yang digunakan dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Perencanaan pembangunan desa itu dimulai dengan musyawarah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dari situ kemudian dijabarkan menjadi RKPDes yang disusun setiap tahunnya. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu dilaksanakan melalui beberapa tahap mulai pada tahap persiapan dan pelaksanaannya yang juga melibatkan masyarakat.

3. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Dalam pelaksanaan pembangunan itu masalah yang sering ditemui adalah faktor cuaca, yang dapat menghambat jalannya kegiatan.

4. Apakah pemerintah desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Iya, pemerintah Desa Bontomanai terjun langsung dalam mengawasi jalannya kegiatan pembangunan.

5. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Prioritas pembangunan desa itu seperti pembangunan jembatan, jalan tani, dan pengadaan air bersih, prioritas pembangunan desa Bontomanai lebih mengarah ke pembangunan infrastruktur.

6. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana desa?

Jawaban:

Dengan cara mengundang langsung masyarakat untuk mengikuti kegiatan yang dilaksanakan sampai pada pengawasan pembangunan dan juga mengajak dalam melaksanakan pembangunan sebagai tenaga kerja.

7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)

Jawaban:

Tentu kami pemerintah desa tidak lupa mengajak masyarakat terlibat langsung dalam setiap kegiatan.

8. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

Dengan melaksanakan pelatihan-pelatihan yang pesertanya adalah seluruh masyarakat desa.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Masyarakat sangat merespon dengan baik pelatihan yang kami laksanakan.

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan desa terkait Dana Desa?

Jawaban:

Bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan itu berbentuk laporan pertanggungjawaban APBDes yang dilaporkan baik kepada Bupati maupun kepada masyarakat.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Syafaruddin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kaur Keuangan
Alamat : Tanetea
Lokasi dan Waktu : Kantor Desa Bontomanai, 01 Februari 2019

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Jumlah Dana Desa pada tahun 2017 sebesar Rp. 810.932.429 dan pada tahun 2018 sebesar Rp. 1.001.454.029. Dana Desa ini digunakan untuk bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Perencanaan keuangan sampai dengan pelaporannya itu dengan memakai aplikasi Siskeudes. Tapi kalau pembangunan itu proses perencanaan dimulai dari musdus, musrenbang, dan musdes. Dalam musdus disusun RPJM dalam jangka 6 tahun dan RKPDes setiap tahun. Kalau pelaksanaannya dilaksanakan oleh TPK atau Tim Pengelola Kegiatan. Penatausahaan ada pembuatan buku kas umum desa, pembantu bank, pembantu penerimaan, buku pembantu kegiatan, pembantu pajak, rekapitulasi pajak, register SPP pengeluaran, dan kwitansi pembayaran.

3. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Masih banyaknya kegiatan yang sangat mendesak yang tidak bisa didanai oleh Dana Desa misalnya produk unggulan desa. Masalah dalam pelaporan keuangan itu pada saat penginputan.

4. Apakah pemerintah desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Iya.

5. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Yang menjadi program itu ada empat, pertama BUMDes, Prudes (Produk Unggulan Desa), Embung Desa, dan Sarana Olahraga Des.

6. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana desa?

Jawaban:

Pemerintah mengajak masyarakat dalam berpartisipasi melalui PKT (Padat Karya Tunai), yang merupakan program nasional.

7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)

Jawaban:

Memanggil masyarakat untuk menjadi tenaga kerja.

8. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

Melalui pelatihan-pelatihan

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Respon masyarakat sangat baik

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan desa terkait Dana Desa?

Jawaban:

Dalam bentuk laporan realisasi persemester.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Tamrin M.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Umur : 50 Tahun
Pendidikan : SMA/Sederajat
Jabatan : Kaur Umum
Alamat : Botong II
Lokasi dan Waktu : Dusun Botong II, 28 Januari 2019

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Kalau rincian dananya saya tidak hafal berapa jumlahnya, tapi penggunaan dana desa ini banyak-banyak di pembangunan infrastruktur. Juga ada pemberdayaan semacam BUMDes dan PKK.

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Proses perencanaan itu dilakukan melalui musyawarah atau disebut musrenbangdes, yang dilaksanakan dan diawasi oleh pemerintah desa juga oleh masyarakat. Kalau pelaporan dan penatausahaannya itu dilakukan oleh bendahara.

3. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Kalau pada perencanaan dan pelaksanaan itu biasanya tidak ada masalah, tapi pada pelaporan itu tergantung bendaharanya.

4. Apakah pemerintah desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Iya. Seluruh aparat desa ikut dalam mengawasi pelaksanaannya.

5. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Kalau infrastruktur itu jalanan, misalnya jalan tani yang paling diprioritaskan karena masyarakat mayoritas petani.

6. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana desa?

Jawaban:

Strateginya itu kita laksanakan dengan melaksanakan musyawarah dengan mengajak masyarakat untuk menumbuhkan semangat dalam pelaksanaan pembangunan. Karena dengan adanya dana desa ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)

Jawaban:

Iya.

8. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

Seperti tadi yang dikatakan bahwa pemberdayaannya itu salah satunya adalah BUMDes.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Masyarakat merespon betul karena dengan adanya dana desa masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan desa terkait Dana Desa?

Jawaban:

Kalau bentuk pertanggungjawabannya itu melalui pelaporan dari bendahara.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Baharuddin
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 45 Tahun
Pendidikan : SMA/Sederajat
Jabatan : Kasi Pembangunan
Alamat : Surokalling
Lokasi dan Waktu : Kantor Desa Bontomanai, 01 Februari 2019

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Kalau jumlah dana desa itu saya tidak hapal, tapi bisa diliat pada baliho didepan kantor. Tapi kalau untuk penggunaannya itu untuk infrastruktur dan pemberdayaan.

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Kalau perencanaan itu, dana yang digunakan harus tinggi seumpamanya pembangunan jembatan dengan dana misalnya Rp. 100.000.000 tapi pada saat realisasinya bisa jadi yang digunakan hanya Rp. 50.000.000. pelaksanaannya itu juga dilakukan oleh TPK dengan dan yang diberikan oleh bendahara desa.

3. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Alhamdulillah kalau masalah perencanaan dengan realisasi itu tidak ada, terkecuali faktor alam sehingga biasa menghambat terlaksananya kegiatan.

4. Apakah pemerintah desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Iya.

5. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Prioritas pembangunan itu adalah program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat seperti Pengairan, Embung dan juga pasar.

6. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana desa?

Jawaban:

Banyak-banyak melakukan komunikasi dengan masyarakat juga penyampaian yang dilakukan oleh pemerintah itu di masjid.

7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)

Jawaban:

Iya. Semua aparat turut mengawasi pembangunan seperti BPD dan tokoh masyarakat.

8. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

Misalnya dipanggil untuk mengerjakan proyek dengan upah sebagai imbalan. Kadang juga ikut dalam kegiatan pelatihan

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Masyarakat sangat bersyukur karena banyaknya pembangunan yang terealisasi.

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan desa terkait Dana Desa?

Jawaban:

Dalam bentuk laporan oleh bendahara.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Risal
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 24 Tahun
Pendidikan : S1
Jabatan : Kaur Administrasi
Alamat : Surokalling
Lokasi dan Waktu : Kantor Desa Bontomanai, 01 Februari 2019

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Kalau jumlah dana desa itu sudah transparansi dengan adanya baliho di depan kantor desa.

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Perencanaannya itu melalui musyawarah. Kalau pelaporannya bendahara yang menyusunnya.

3. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Sejauh ini, belum ada masalah yang tidak ada dapat diatasi

4. Apakah pemerintah desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Iya.

5. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Jalan tani, posyandu, perkerasan, pengadaan lapangan olahraga, pengadaan embung.

6. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana desa?

Jawaban:

Ada beberapa tahap yang dilakukan yaitu musdes, musdus kemudian setelah itu diadakan rapat tokoh-tokoh masyarakat.

7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)

Jawaban:

Iya.

8. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

Dengan melakukan pelatihan RT/RW dan kelompok tani.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Respon yang diberikan oleh masyarakat sudah bagus.

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembangunan desa terkait Dana Desa?

Jawaban:

Dengan adanya laporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Malli
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 44 Tahun
Pendidikan : SMA/Sederajat
Jabatan : Kadus Botong I
Alamat : Botong I
Lokasi dan Waktu : Kantor Desa Bontomanai, 01 Februari 2019

B. Pertanyaan untuk Pemerintah Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Jumlah Dana Desa 2017 dan 2018 itu sudah tertera pada baliho di depan kantor desa bontomanai yang digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan.

2. Bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Perencanaan melalui musyawarah terlebih dahulu musyawarah desa untuk pembentukan panitia untuk musyawarah dusun, kemudian musrenbangdesa untuk menyusun RKP.

3. Masalah apa yang sering ditemui dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Masalah yang sering ditemui itu biasanya program kerja yang diusulkan tidak di ACC.

4. Apakah pemerintah desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Iya.

5. Apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan desa melalui program Dana Desa, misalnya dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Program prioritasnya yaitu pemberdayaan masyarakat desa.

6. Bagaimana strategi atau gagasan dari pemerintah desa untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam penggunaan program Dana desa?

Jawaban:

Mengajak langsung masyarakat.

7. Apakah pemerintah desa juga ikut mengajak masyarakat untuk saling mengawasi proses penggunaan program Dana Desa (mulai dari pencairan sampai wujud penggunaan program Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur, dan lain-lain)

Jawaban: iya.

8. Apa yang dilakukan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat?

Jawaban:

Pemerintah desa melakukan beberapa kegiatan yang mengikutkan masyarakat.

9. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Responnya sangat baik.

10. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan pembagunan desa terkait Dana Desa?

Jawaban:

Pelaporan pertanggungjawaban oleh bendahara desa.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Muli
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 33 Tahun
Pendidikan : SMA/Sederajat
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Dusun Botong I
Lokasi dan Waktu : Dusun Botong I, 28 Januari 2019

B. Pertanyaan untuk Masyarakat Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?

Jawaban:

Untuk tahun 2017 senilai Rp. 810.932.429 dan tahun 2018 senilai Rp.1.001.454.029, penggunaannya digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan.

2. Bagaimana transparansi dana mengenai Dana Desa di Desa Bontomanai?

Jawaban:

Adanya baliho transparansi yang terpasang di depan Kantor Desa Bontomanai.

3. Apakah dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat?

Jawaban:

Iya.

4. Bagaimana proses penginformasian kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Dilakukan dengan cara mengundang masyarakat untuk rapat di kantor desa.

5. Apakah perangkat desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?

Jawaban:

Iya.

6. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam proses penyusunan program sampai dengan jalannya program?

Iya, dengan cara mengikuti musdes dan ikut melaksanakan kegiatan sebagai tenaga kerja.

7. Bagaimana cara masyarakat terlibat dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Terlibat sebagai tenaga kerja dilapangan.

8. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Cukup merespon dengan adanya pelatihan yang dilaksanakan.

9. Manfaat apa saja yang masyarakat rasakan dari program Dana Desa?

Jawaban:

Banyak manfaatnya dengan adanya pembangunan infrastruktur.

10. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bontomanai sudah tepat sasaran?

Jawaban:

Sebagian sudah tepat sasaran.

HASIL WAWANCARA

A. Identitas Responden

Nama : Mayang
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 42 Tahun
Pendidikan : SMA/Sederajat
Jabatan : Masyarakat
Alamat : Manggunturu
Lokasi dan Waktu : Manggunturu, 05 Februari 2019

B. Pertanyaan untuk Masyarakat Desa

1. Berapa jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Bontomanai dari Pemerintah Pusat pada tahun 2017-2018 dan digunakan untuk apa saja dana tersebut?
Jawaban:
Kalau jumlah dana desa itu saya tidak terlalu ingat berapa jumlahnya, tapi kalau penggunaannya itu dilakukan untuk pembangunan infrastruktur. Seperti jalan tani, jembatan, pasar, sama pengadaan air pipa.
2. Bagaimana transparansi dana mengenai Dana Desa di Desa Bontomanai?
Jawaban:
Bentuk transparansinya itu ada baliho dana desa didepan kantor desa.
3. Apakah dalam perencanaan pembangunan desa melibatkan masyarakat?
Jawaban:
Iya, kami biasanya itu ikut di musyawarah dusun. Disitu kami memberikan masukan untuk rencana pembangunan kedepannya.
4. Bagaimana proses penginformasian kepada masyarakat apabila ada kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa?
Jawaban:
Kalau penginformasiannya itu biasanya diinformasikan langsung.
5. Apakah perangkat desa terjun langsung ke lapangan untuk mengawasi pelaksanaan pembangunan desa?
Jawaban:
Iya.
6. Apakah masyarakat terlibat aktif dalam proses penyusunan program sampai dengan jalannya program?
Jawaban:
Biasanya itu saya ikut di musyawarah penyusunannya. Kalau pelaksanaannya itu di percayakan ke pemerintah, karena saya juga setiap hari menjaga warung.
7. Bagaimana cara masyarakat terlibat dalam pembangunan infrastruktur?

Jawaban:

Ikut merencanakan dan mengawasi.

8. Bagaimana respon masyarakat terhadap pemberdayaan yang diberikan oleh pemerintah desa?

Jawaban:

Kami merespon dengan baik, tapi biasanya itu karena sibuk sama pekerjaan masing-masing jadi tidak sempat mengikuti kegiatan.

9. Manfaat apa saja yang masyarakat rasakan dari program Dana Desa?

Jawaban:

Banyak manfaatnya seperti, air bersih itu sudah sampai di rumah, jalanan juga sudah bagus, tapi masih ada sedikit yang rusak.

10. Apakah pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bontomanai sudah tepat sasaran?

Jawaban:

Iya.

LAMPIRAN 5
FOTO KEGIATAN

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Sekretaris Desa



Wawancara dengan Bendahara Desa



Wawancara dengan Kaur Administrasi

LAMPIRAN 6
DOKUMENTASI
INFORMASI REALISASI
DANA DESA

DOKUMENTASI INFORMASI REALISASI DANA DESA



REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015,2016,2017 DESA BONTOMANAI KEC. BUNGAYA KAB. GOWA

Kegiatan 2015



Kegiatan 2016




Kegiatan 2017





Rp 286,553,242.44 (2015) | Rp 636,477,633.00 (2016) | Rp 810,932,429.00 (2017)

TA.2015




99%

TA.2016



89%

TA.2017



98%

DANA DESA 2015		Rp 286.553.242,44	
RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA			
1. Pembangunan Perangko Bontocau	DD	Rp	40.000.000,00
2. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	40.000.000,00
3. Pembangunan Jalan Desa	DD	Rp	25.000.000,00
4. Pembangunan Jalan Desa	DD	Rp	25.000.000,00
5. Pembangunan Jalan Desa	DD	Rp	40.000.000,00
6. Pembangunan Jalan Desa	DD	Rp	20.000.000,00
7. Pembangunan Jalan Desa	DD	Rp	16.553.242,44
TOTAL BELANJA DANA DESA		Rp	286.553.242,44

DANA DESA 2016		Rp 636.477.633,00	
RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA			
1. Rukun Tetangga Bontocau	DD	Rp	85.250.000,00
2. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	100.000.000,00
3. Rukun Tetangga	DD	Rp	249.950.000,00
4. Rukun Tetangga	DD	Rp	72.300.000,00
5. Rukun Tetangga	DD	Rp	30.000.000,00
6. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	34.250.000,00
7. Rukun Tetangga	DD	Rp	12.900.000,00
8. Rukun Tetangga	DD	Rp	15.927.633,00
9. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	95.000.000,00
10. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	14.000.000,00
TOTAL BELANJA DANA DESA		Rp	636.477.633,00

DANA DESA 2017		Rp 810.932.429,00	
RINCIAN PENGGUNAAN DANA DESA			
1. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	124.500.000,00
2. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	85.300.000,00
3. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	133.800.000,00
4. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	80.800.000,00
5. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	50.000.000,00
6. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	24.500.000,00
7. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	14.000.000,00
8. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	4.000.000,00
9. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	2.000.000,00
10. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	3.000.000,00
11. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	2.000.000,00
12. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
13. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
14. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
15. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
16. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
17. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
18. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
19. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
20. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
21. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
22. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
23. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
24. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
25. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
26. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
27. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
28. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
29. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
30. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
31. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
32. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
33. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
34. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
35. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
36. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
37. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
38. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
39. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
40. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
41. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
42. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
43. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
44. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
45. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
46. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
47. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
48. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
49. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
50. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
51. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
52. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
53. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
54. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
55. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
56. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
57. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
58. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
59. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
60. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
61. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
62. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
63. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
64. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
65. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
66. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
67. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
68. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
69. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
70. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
71. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
72. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
73. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
74. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
75. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
76. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
77. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
78. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
79. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
80. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
81. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
82. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
83. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
84. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
85. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
86. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
87. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
88. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
89. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
90. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
91. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
92. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
93. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
94. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
95. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
96. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
97. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
98. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
99. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
100. Perbaikan Jalan Desa	DD	Rp	5.000.000,00
TOTAL BELANJA DANA DESA		Rp	810.932.429,00

DESA MEMBANGUN INDONESIA



APBD 2018 ESA BONTOMANAI KEC. BUNGAYA KAB. GOWA



PENDAPATAN

HASIL GOTONG ROYONG
LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DESA YANG SAH

DANA DESA
BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
ALOKASI DANA DESA
BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN / KOTA

TOTAL PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DESA

PAD

PAD

PENDAPATAN TRASFER

DD


BHP

ADD

BKK

RP	383.280.000,00
RP	374.400.000,00
RP	8.880.000,00
RP	1.733.426.683,00
RP	1.001.454.029,00
RP	9.527.543,00
RP	698.445.111,00
RP	24.000.000,00
RP	2.116.706.683,00

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	RP	611.489.865,00
KELOMPOK DAN TUMBUHAN POKOKAN PERDES DAN RPO	ADD	RP 211.829.000,00
APRESIASI PEMANTAUAN	ADD	RP 76.197.882,00
PEKERJAAN RUMAH	ADD	RP 38.871.477,00
PEKERJAAN RUMAH	ADD	RP 17.589.500,00
PEKERJAAN RUMAH	ADD	RP 17.589.500,00



KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN SELURUS POKOK		RP	374.400.000,00
PEKERJAAN LARANGAN SALURAN DAN RUMAH		PAD	RP 374.400.000,00
BEKAS MANDAL BANGUNAN AIR (KAWAS)		DD	RP 190.484.700,00
3. PEMBUNGAN RUMAH GUSUN TANTEA (12 X 12M)		DD	RP 155.874.700,00
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN SELURUS DESA		DD	RP 25.475.700,00
1. PEMBUNGAN TALUD LAPANGAN DEPA GUSUN TANTEA (1,52 M)		DD	RP 43.428.000,00
2. PEKERJAAN TELAGAH JALAN POKOK TANTEA MUNGUNAN (170 X 3M)		DD	RP 108.582.400,00
3. REHAB GUSUN GUSUN MUNGUNAN (11 X 8M)		DD	RP 192.198.500,00
KEGIATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMERINTAHAN SELURUS GABUNG DAN PRASARANA FISIK SOSIAL		DD	RP 108.582.400,00
1. PEMBUNGAN LORO PASIR BOTONG II (120 X 7M)		DD	RP 108.582.400,00
2. PEMBUNGAN TRILUR LAPANGAN DEPA GUSUN TANTEA (9M X 19M)		DD	RP 192.198.500,00
KEGIATAN PEMBUNGAN DAN PEMERINTAHAN SARANA DAN PRASARANA KESEHATAN		DD	RP 69.415.300,00
1. PEMBUNGAN PUSKANTO GUSUN BOTONG I (5 X 5M)		DD	RP 69.415.300,00
KEGIATAN PEMBUNGAN SARANA SANITASI DAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN		DD	RP 60.000.000,00
PROGRAM PIPIS REPLIKASI (PEMBUNGAN JAMBU)		DD	RP 60.000.000,00
KEGIATAN PEMBUNGAN DAN PEMERINTAHAN LAPORIS DAN TANDA BATA DESA		DD	RP 16.761.800,00
1. PEMBUNGAN TAPAL BATA DESA GUSUN TANTEA		DD	RP 16.761.800,00
2. PEMBUNGAN TAPAL BATA RT / RW DESA BONTOMANAI		DD	RP 68.965.200,00

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	RP	102.005.000,00
KEGIATAN PEMBINAAN KEAMANAN DAN KETERTIBAN	ADD	RP 35.000.000,00
KEGIATAN PEMBINAAN KEKULIAHAN UMAT BERAGAMA	ADD	RP 16.900.000,00
KEGIATAN PEMBINAAN PANCILA DAN OLIMPIADA	ADD	RP 5.025.000,00
KEGIATAN PEMBINAAN ORGANISASI PEREMPUAN/PKK	ADD	RP 30.190.000,00
KEGIATAN PENYIARAN ANAK USIA DINI	ADD	RP 2.950.000,00
KEGIATAN PEMBINAAN PENGELOLA PUSKANTO	ADD	RP 12.040.000,00

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	RP	77.531.891,00
KEGIATAN PELATIHAN KEPALA DESA DAN PERANSKAT	ADD	RP 36.500.000,00
KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS (EMBARA MASYARAKAT	DD	RP 26.000.000,00
KEGIATAN PEMBUNGAN PUSKANTO, UPKZ DAN EKB	DD	RP 8.500.000,00
KEGIATAN PEMBUNGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)	DD	RP 5.531.891,00

TOTAL BELANJA	Rp	2.145.349.856,00
SURPLUS/DEFISIT	Rp	(28.643.173,00)
PEMBAYARAN PEMBIAYAAN	Rp	28.643.173,00
SELISIR TA. 2017	Rp	0,00
SELISIR ANGGARAN	Rp	0,00
SELISIR ANGGARAN	Rp	0,00



**FOTO REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2017**



Embung Dusun Botosuro



Paving Blok Botosuro



Jembatan Gantung Moncongan



Jalan Tani Botong I



Jalan Tani Tanetea

**FOTO REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA BIDANG PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2018**



Embung Dusun Tanetea



Jembatan Moncongong



Kios Pasar Botong II



Lapangan Dusun Tanetea



Posyandu Dusun Botong I



Jamban Keluarga



Tapal Batas Desa



Perkerasan Tanetea



Tapal Batas RT/RW